



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA



Position Paper KPPU
Terhadap Perkembangan
Sektor Jasa Konstruksi

www.kppu.go.id

POSITION PAPER KPPU

TERHADAP PERKEMBANGAN INDUSTRI JASA KONSTRUKSI

1. Latar Belakang

Jasa konstruksi adalah sebuah sektor yang memegang peran penting dalam pembangunan Indonesia. Melalui sektor inilah, secara fisik kemajuan pembangunan Indonesia dapat dilihat langsung, keberadaan gedung-gedung yang tinggi, jembatan, infrastruktur seperti jalan tol, sarana telekomunikasi adalah hal-hal aktual yang menandakan denyut ekonomi Indonesia tengahberlangsung.

Dalam setiap tahunnya, anggaran jasa konstruksi baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta jumlahnya sangat besar. Sebagai contoh di tahun 2003 dana yang tersedia bagi jasa konstruksi mencapai Rp 159 triliun dengan sebaran 55% berada di tangan swasta dan sisanya 45% berada di tangan Pemerintah. Anggaran dipastikan naik setiap tahunnya, terlebih di era Pemerintahan kabinet bersatu saat ini, yang sejak awal mencanangkan begitu banyak pembangunan infrastruktur sebagai alat untuk mendorong tumbuhnya perekonomian Indonesia. Penyelenggaraan *infrastructure summit* di awal tahun 2005 ini, misalnya menjadi fakta paling aktual dari kabinet Indonesia bersatu tentang keseriusan mereka menggarap pembangunan infrastruktur yang sebagian besar pengerjaannya dilakukan oleh para pelaku usaha di jasa konstruksi. Secara keseluruhan, bahkan dalam salah satu pernyataannya. Ketua LPJK yang baru terpilih Bapak Malkan Amin memperkirakan nilai pasar jasa konstruksi setiap tahunnya mencapai paling tidak Rp 250-300 Triliun.

Mencermati industri jasa konstruksi Indonesia, terlihat bahwa industri ini telah berkembang seiring perkembangan Indonesia. Industri jasa konstruksi, telah berkembang sejak jaman penjajahan. Masih ingat dalam benak kita bagaimana Pemerintahan Penjajahan Hindia Belanda dan Inggris membangun beberapa prasarana penting infrastruktur Indonesia. Misalnya jalan yang terbentang dari ujung Barat Jawa sampai ujung Timur Jawa, atau rel kereta api yang hampir sepenuhnya dihasilkan di jaman penjajahan. Bahkan untuk rel kereta api, terdapat hal yang ironis karena setelah merdeka panjang ruas rel kereta api bukannya bertambah malahan menyusut. Beberapa ruas tidak digunakan lagi oleh Pemerintah saat ini.

Pembangunan berbagai prasarana yang melahirkan industri jasa konstruksi, selanjutnya terus berkembang dengan pesat selepas Indonesia merdeka. Dan kini bangsa

Indonesia boleh berbangga hati, karena berbagai pembangunan infrastruktur telah mampu melahirkan beberapa pelaku usaha yang handal dalam percaturan industri jasa konstruksi Indonesia, baik yang berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta. Di jajaran BUMN kita mengenal Wijaya Karya, Adhi Karya, Hutama Karya, Waskita Karya, Pembangunan Perumahan, dan beberapa BUMN lainnya. Sementara di swasta kita pasti mengenal Jaya Construction, Bumi Karsa, Bakrie dan yang lainnya.

Tetapi di tengah perkembangan yang menarik tersebut, kontroversi berupa hadirnya perilaku yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat menyeruak. Hal tersebut terutama menyangkut proses tender atau pelelangan pelaksanaan proyek jasa konstruksi. Sebagai lembaga yang berwenang terhadap hal tersebut, KPPU telah menerima berbagai pengaduan baik dari pelaku usaha maupun masyarakat yang memiliki perhatian terhadap keinginan untuk melihat sebuah proses persaingan usaha yang sehat di jasa konstruksi. Bahkan KPPU telah memutus bersalah para peserta tender atau pelelangan pekerjaan proyek *multiyears* di provinsi Riau. Selain itu berbagai kasus persaingan dalam industri jasa konstruksi terus bermunculan, yang umumnya muncul dalam bentuk persekongkolan tender. Sampai saat ini 70% dari seluruh kasus di KPPU merupakan kasus persekongkolan tender di mana beberapa di antaranya terkait dengan industri jasa konstruksi.

Mencermati kondisi ini, KPPU kemudian secara aktif melakukan pemantauan khusus tentang berbagai perilaku persaingan usaha tidak sehat yang berpotensi muncul dalam industri jasa konstruksi. Selain itu, melihat berbagai pengaduan yang datang ke KPPU, tampak bahwa beberapa pengaduan terkait dengan hadirnya persaingan usaha tidak sehat di sektor jasa konstruksi yang disebabkan oleh hadirnya peraturan perundangan dalam sektor ini, yakni UU No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan perundangan pelaksanaannya.

Salah satu fokus pengaduan adalah kehadiran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), dengan dua kewenangan utamanya yakni melakukan sertifikasi profesi dan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi. Dalam praktek di lapangan seringkali kewenangan ini dijadikan sandaran bagi munculnya perilaku yang bertentangan dengan UU No 5 Tahun 1999, antara lain dalam bentuk hadirnya *entry barrier* berupa kesulitan mendapatkan sertifikasi badan usaha dalam bidang tertentu. Hal ini ternyata bersumber dari keberadaan LPJK yang anggotanya selain terdiri dari akademisi dan Pemerintah yang independen, juga beranggotakan pelaku usaha.

Pemerintah sendiri tampaknya telah menyadari persoalan dalam industri jasa konstruksi sebagaimana dipaparkan di atas, untuk itu Pemerintah secara pro aktif saat ini tengah menyiapkan perubahan terhadap PP No 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi, yang dianggap menjadi salah satu sumber munculnya perkembangan yang tidak kondusif dalam industri jasa konstruksi. Dengan harapan perbaikan terhadap kebijakan tersebut dapat mereduksi nilai-nilai negatif termasuk perilaku yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha tidak sehat dalam industri jasa konstruksi.

Berkaitan dengan perkembangan di atas, KPPU merasa perlu untuk melakukan evaluasi kebijakan Pemerintah dalam sektor industri jasa konstruksi, khususnya berkaitan dengan perkembangan industri jasa konstruksi saat ini, serta peran LPJK di dalamnya. Diharapkan melalui kegiatan ini, KPPU dapat memberikan saran pertimbangan kepada Pemerintah dalam upaya mendorong hadirnya peraturan perundangan dalam jasa konstruksi yang selaras dengan UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. FAKTA DAN DATA JASA KONSTRUKSI INDONESIA

2.1. Industri Jasa Konstruksi

2.1.1. Definisi Jasa Konstruksi

Mengacu kepada UU No 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi yang dimaksud dengan jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Sementara itu pekerjaan konstruksi sendiri didefinisikan sebagai keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;

Sementara ruang lingkup pekerjaan konstruksi sendiri didefinisikan sebagai keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Jadi jasa konstruksi ini meliputi semua pekerjaan konstruksi dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan.

2.1.2. Struktur Industri Jasa Konstruksi

Seiring perkembangan industri jasa konstruksi, perkembangan badan usaha di sektor ini juga sangatlah pesat. Secara umum perusahaan yang bergerak di jasa konstruksi ini terbagi ke dalam dua kelompok besar yakni perusahaan kontraktor dan perusahaan konsultan. Berdasarkan data di LPJK saat ini sebaran data badan usaha di industri jasa konstruksi di seluruh Indonesia baik untuk perusahaan kontraktor maupun konsultan dapat dilihat dalam tabel 1 dan 2 berikut ini.

Tabel 1
DATA PERTUMBUHAN PERUSAHAAN KONTRAKTOR PER
PROPINSI DI INDONESIA

No.	Propinsi	Tahun								Total
		1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	
1	D.I. ACEH	1590	328	767	312	489	102	0	0	3588
2	SUMATERA UTARA	2157	1147	1130	968	692	550	869	303	7816
3	SUMATERA BARAT	337	637	508	458	403	47	0	0	2390
4	RIAU	408	377	408	463	385	393	425	335	3194
5	JAMBI	599	59	79	142	304	64	0	0	1247
6	SUMATERA SELATAN	456	825	897	825	829	839	444	132	5247
7	BENGGULU	359	112	130	407	384	264	255	40	1951
8	LAMPUNG	674	419	337	205	143	76	68	28	1950
9	DKI. JAKARTA	2607	2743	2685	2226	1538	1398	1713	1712	16622
10	JAWA BARAT	5313	1351	1085	1159	943	1256	912	402	12421
11	JAWA TENGAH	2087	1140	849	1026	737	801	704	405	7749
12	D.I. YOGYAKARTA	955	0	153	0	256	0	201	106	1671
13	JAWA TIMUR	4287	669	1030	1011	591	803	672	359	9422
14	BALI	400	300	240	109	230	168	0	0	1447
15	NUSA TENGGARA BARAT	686	282	222	408	77	267	88	152	2182
16	NUSA TENGGARA TIMUR	617	69	111	276	294	99	185	181	1832
17	TIMOR TIMUR	124	75	76	233	121	166	117	64	976
18	KALIMANTAN BARAT	671	61	218	320	169	57	244	395	2135

20	KALIMANTAN SELATAN	794	101	125	42	144	54	124	45	1429
21	KALIMANTAN TIMUR	1620	342	479	221	157	203	633	75	3730
22	SULAWESI UTARA	854	121	351	165	279	25	16	13	1824
23	SULAWESI TENGAH	1237	17	21	150	162	135	18	293	2033
24	SULAWESI SELATAN	1484	0	409	0	550	0	1088	487	4018
25	SULAWESI TENGGARA	457	0	110	0	268	0	371	137	1343
26	MALUKU	538	57	93	164	100	136	146	25	1259
27	IRIAN JAYA	137	202	235	250	265	271	287	189	1836

Sumber : LPJK Nasional

Tabel 2
DATA PERTUMBUHAN PERUSAHAAN KONSULTAN
PER PROPINSI DI INDONESIA

No.	Propinsi	Tahun								Total
		1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	
1	D.I. ACEH	35	12	21	12	11	10	0	0	101
2	SUMATERA UTARA	37	35	38	25	49	23	33	29	269
3	SUMATERA BARAT	23	26	29	28	15	3	0	0	124
4	RIAU	22	12	11	16	19	13	11	7	111
5	JAMBI	10	3	1	10	5	0	0	0	29
6	SUMATERA SELATAN	17	25	50	25	19	9	6	2	153
7	BENGGULU	16	7	3	10	4	5	15	11	71
8	LAMPUNG	22	11	8	7	5	9	3	2	67
9	DKI. JAKARTA	429	282	324	362	546	211	0	0	2154
10	JAWA BARAT	207	68	44	73	64	77	35	14	582
11	JAWA TENGAH	1	12	39	39	32	40	21	7	191
12	D.I. YOGYAKARTA	98	0	4	0	3	0	5	2	112
13	JAWA TIMUR	124	37	56	73	40	45	33	11	419
14	BALI	36	2	4	5	5	3	0	0	55
15	NUSA TENGGARA BARAT	12	12	5	7	5	6	0	0	47
16	NUSA TENGGARA TIMUR	17	7	6	6	9	2	15	14	76
17	TIMOR TIMUR	3	1	1	7	9	5	3	1	30

18	KALIMANTAN BARAT	20	3	12	9	6	1	6	3	60
19	KALIMANTAN TENGAH	12	8	12	11	13	9	25	0	90
20	KALIMANTAN SELATAN	22	5	5	9	9	5	0	2	57
21	KALIMANTAN TIMUR	39	8	13	7	6	14	33	2	122
22	SULAWESI UTARA	0	0	13	15	18	15	14	10	85
23	SULAWESI TENGAH	47	4	7	4	7	13	04	17	103
24	SULAWESI SELATAN	46	0	15	0	16	0	49	52	178
25	SULAWESI TENGGARA	10	11	13	7	8	10	16	10	85
26	MALUKU	10	1	7	15	6	10	8	1	58
27	IRIAN JAYA	3	4	5	6	7	9	11	13	58
	Jumlah	1318	596	746	788	936	547	346	210	5487

Sumber : LPJK Nasional

Sementara itu data di tahun 2007 terlihat dalam tabel 3. Dalam tabel tersebut tidak dibedakan antara kontraktor dan konsultan jasa konstruksi. Selengkapny data tersebut adalah sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel 3
DATA PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI
YANG TERDAFTAR DI LPJK

No	Propinsi	K	M	B	Jumlah
1	Nanggroe Aceh Darussalam	29	0	2	31
2	Sumatera Utara	45	8	4	57
3	Sumatera Barat	187	9	4	200
4	Riau	91	23	10	124
5	Jambi	596	46	0	642
6	Sumatera Selatan	239	75	5	319
7	Bengkulu	0	0	0	0
8	Lampung	853	100	4	957
9	DKI Jakarta	329	175	27	531
10	Jawa Barat	627	59	6	692
11	Jawa Tengah	1.935	124	8	2.067
12	DI Yogyakarta	40	5	2	47

No	Propinsi	K	M	B	Jumlah
13	Jawa Timur	1.968	117	25	2.110
14	Kalimantan Barat	893	118	0	1.011
15	Kalimantan Tengah	57	1	0	58
16	Kalimantan Selatan	361	29	0	390
17	Kalimantan Timur	7	0	2	9
18	Sulawesi Utara	45	1	3	49
19	Sulawesi Tengah	280	21	0	301
20	Sulawesi Selatan	1.765	116	8	1.889
21	Sulawesi Tenggara	507	25	0	532
22	Bali	63	2	2	67
23	Nusa Tenggara Barat	26	6	1	33
24	Nusa Tenggara Timur	108	9	0	117
25	Maluku	70	5	2	77
26	Papua	0	0	0	0
27	Maluku Utara	391	23	0	414
28	Banten	462	51	0	513
29	Gorontalo	182	20	0	202
30	Kepulauan Bangka Belitung	52	1	1	54
31	Kepulauan Riau	2	9	2	13
32	Irian Jaya Barat	0	0	0	0
33	Sulawesi Barat	122	2	0	124
Jumlah		12.332	1.180	118	13.630

Sumber : LPJK Nasional

Data-data di atas memperlihatkan bahwa jumlah pelaku usaha di industri jasa konstruksi saat ini sangat banyak. Data terakhir LPJK tahun 2006 menyatakan bahwa jumlah perusahaan mencapai kisaran 117.000. Sementara itu, data LPJK untuk tahun 2007 memperlihatkan bahwa jumlah perusahaan yang telah melengkapi proses sertifikasi berjumlah 17.000 perusahaan, sementara yang sedang dalam proses sekitar 53.000. Jadi total saat ini sudah sekitar 70.000, perusahaan yang terdaftar di LPJK dengan batas waktu sertifikasi tanggal 28 September 2007. Berdasarkan data ini diperkirakan pada tahun 2007 terdapat penurunan jumlah perusahaan karena proses validasi yang lebih baik terus dilakukan LPJK¹.

¹ Hasil pertemuan dengan LPJK Periode 2003-3007

Tetapi kondisi yang mencerminkan banyaknya jumlah pelaku usaha belum tentu menggambarkan hadirnya persaingan di industri jasa konstruksi mengingat pelaku usaha terbagi ke dalam beberapa kelompok usaha dari besar sampai kecil. Bahkan beberapa perusahaan besar mungkin sangat mendominasi nilai industri di jasa konstruksi tersebut.

Berdasarkan data tahun 2002 diketahui bahwa jumlah kontraktor besar jasa konstruksi hanya sekitar 1.1 % saja dari total perusahaan jasa konstruksi Indonesia. Sementara 7 % tergolong ke dalam kelompok kontraktor menengah dan 91 % tergolong ke dalam kelompok kontraktor kecil.

Misalnya saja beberapa perusahaan BUMN yang selama ini menjadi *trade mark* pembangunan jasa konstruksi nasional seperti :

1. Perum Pengembangan Perumahan Nasional
2. PT Adhi Karya Tbk
3. PT Brantas Abipraya
4. PT Hutama Karya
5. PT Istaka Karya
6. PT Nindya Karya
7. PT Pembangunan Perumahan
8. PT Waskita Karya
9. PT Wijaya Karya
10. PT Bina Karya (konsultan)
11. PT Indah Karya (konsultan)
12. PT Indra Karya (konsultan)
13. PT Virama Karya (konsultan)
14. PT Yodya Karya (konsultan)
15. PT Amarta Karya

Selain perusahaan BUMN, kita juga mengenal beberapa perusahaan nasional swasta yang selama ini menjadi pemain utama di industri ini seperti Jaya Construction.

Selain perusahaan nasional yang beroperasi di Indonesia, saat ini juga terdapat beberapa perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Sampai saat ini data yang valid terkait dengan keberadaan pelaku usaha asing masih Data perusahaan tersebut dapat dilihat dalam tabel 4 berikut ini.

Tabel 4

NO	NAMA	NEGARA ASAL
1.	ABB C-E INTERNATIONAL INC	United States
2.	ABB LUMMUS CLOBAL PTE. LTD	Singapore
3.	AGRICONSULTING S.p.A.	Italy
4.	AHT GROUP CONSULTANTS (AGRAR-UND HIDROTECHNIK GmbH)	Germany
5.	ALPINCONSULT / COLENCO LTD.	Switzerland
6.	ALSTOM T & D S.A.	France
7.	ARCADIS EURO CONSULT., B.V	Netherlands
8.	ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS ACE (PUT) LTD.	Pakistan
9.	B.C.E.O.M.	France
10.	BACHY SOLETANCHE GROUP LIMITED	Hong Kong
11.	BALFOUR BEATTY GROUP LIMITED	United Kingdom
12.	BECA INTERNATIONAL CONSULTANTS LTD.	New Zealand
13.	BINNIE BLACK & VEATCH LTD.	United Kingdom
14.	BIOTHANE SYSTEMS INTERNATIONAL	Netherlands
15.	C. LOTTI & ASSOCIATI SpA	Italy
16.	C.T.I. ENGINEERING CO LTD	Japan
17.	CARL BRO INTERNATIONAL A/S	Denmark
18.	CHEMTEX OVERSEAS INC.	United States
19.	CHINA ENGINEERING CONSULTANTS INC.	Taiwan
20.	CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY	China
21.	CHINA NATIONAL WATER RESOURCES AND HYDROPOWER ENGINEERING CO.	China
22.	CHIYODA CORPORATION	Japan
23.	CHIYODA CORPORATION	Japan
24.	COYNE ET BELLIER BUREAU D' INGENIEURS CONSEILS	France
25.	CTI INTERNATIONAL ENG.	Japan
26.	DAELIM INDUSTRIAL CO.LTD	Japan
27.	DAI NIPPON CONSTRUCTION	Japan
28.	DHV CONSULTANTS BV	Netherlands
29.	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRUCTION CO.LTD	Korea, Republic of
30.	DORSCH CONSULT INGENIEUR GESELLSCHAFTMBH	Germany
31.	DRILLTEC GUT GmbH	Germany
32.	ELC ELECTROCONSULT	Italy
33.	ELECTROWATT ENGINEERING SERVICES LTD.	Switzerland
34.	ENTERPRISES LTD.	Korea, Republic of

NO	NAMA	NEGARA ASAL
35.	FICHTER CONSULTING ENGINEERS	Germany
36.	FLUOR DANIEL EASTERN, INC	United States
37.	GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC. (GEII)	United States
38.	GKW CONSULT	Germany
39.	GROUPE SNEF	France
40.	GUTTERIDGE HASKINS & DAVEY PT	Australia
41.	HALCROW GROUP LTD.	United Kingdom
42.	HAZAMA CORPORATION	Japan
43.	HOWE BAKER ENGINEERING LTD	United States
44.	HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION CO. LTD	Korea, Republic of
45.	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD	Korea, Republic of
46.	IMPISA (INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA SAICyF)	Argentina
47.	INTERCONTINENTAL CONSULTANTS TECHNOCRATS PVT.LTD.	India
48.	INVENSYS SOFTWARE SYSTEMS (S) Pte Ltd	Singapore
49.	ITOCHU CORPORATION	Japan
50.	IWATANI ENGINEERING INTERNATIONAL CORP.	Japan
51.	IWATANI ENGINEERING INTERNATIONAL CORP	Japan
52.	J.G.C. CORPORATION	Japan
53.	JAPAN AIRPORT CONSULTANTS INC.	Japan
54.	JGC CORPORATION	Japan
55.	KAJIMA CORPORATION	Japan
56.	KEANGNAM ENTREPRISES LTD.	Korea, Republic of
57.	KEC. INTERNATIONAL. LTD	India
58.	KELLOGG OVERSEAS CORP.	United States
59.	KONOIKE CONSTRUCTION CO.LTD	Japan
60.	KOREA AGRICULTURAL AND RURAL INFRASTRUCTURE CORPORATION	Korea, Republic of
61.	KOREA CONSULTANTS INTERNATIONAL	Korea, Republic of
62.	KUMAGAI GUMI CO. LTD	Japan
63.	LEIGHTON CONTRACTORS (ASIA) LTD.	Hong Kong
64.	MAEDA CORPORATION	Japan
65.	MEIDENSHA CORPORATION	Japan
66.	MERITEC LTD.	Switzerland
67.	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD.	Japan
68.	MITSUI CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION	Japan
69.	MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILDING CO, LTD.	Japan
70.	N.D. LEA CONSULTANTS LTD.	Canada

NO	NAMA	NEGARA ASAL
71.	NAKA GAWA CHEMICAL EQUIPMENT CO, LTD.	Japan
72.	NATIONAL GRID INTERNATIONAL LIMITED	United Kingdom
73.	NIHON SUIDO CONST CO,LTD	Japan
74.	NIPPON KOEI CO. LTD.	Japan
75.	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHON EAST CORPORATION	Japan
76.	NOELL GmbH	Germany
77.	ONDEO SERVICES	France
78.	PACIFIC CONSULTANS INTERNATIONAL	Japan
79.	PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO, LTD.	Japan
80.	POWER DESIGN NEW ZEALAND LTD.	New Zealand
81.	POWER GENRATION TECHNOLOGY SDN BHD	Malaysia
82.	PUNJ LLOYD LIMITED	India
83.	RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE	United States
84.	RINKAI CONSTRUCTION CO, LTD.	Japan
85.	ROLLS-ROYCE INDUSTRIAL POWER ENGINEERING (OVERSEAS PROJECTS) LTD.	United Kingdom
86.	RSEA ENGINEERING CORPORATION	Korea, Republic of
87.	RSEA ENGINEERING CORPORATION	Taiwan
88.	SAFEGE	France
89.	SAGRIC INTERNATIONAL PTY. LTD.	Australia
90.	SAM NEUNG CONSTRUCTION CO. LTD	Korea, Republic of
91.	SAMSUNG CORPORATION	Korea, Republic of
92.	SANDWEL INC	Canada
93.	SANDWELL SARANA CONSULTANTS LTD.	Canada
94.	SHIMIZU CORPORATION	Japan
95.	SHIMIZU CORPORATION	Japan
96.	SHIN NIPPON AIR TECNOLOGIES CO. LTD	Japan
97.	SHINKO PLANTECH CO., LTD	Japan
98.	SHINKO PLANTECH CO.LTD	Japan
99.	SHINSUNG CORPORATION	Korea, Republic of
100.	SHINWHA ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD	Korea, Republic of
101.	SHOWA ASTEC CO. LTD	Japan
102.	SINCLAIR KNIGHT NERZ PTY. LTD	Australia
103.	SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS LTD.	Taiwan
104.	SMEC INTERNATIONAL PTY. LTD.	Australia
105.	SNC LAVALIN INTERNATIONAL INC	Canada

NO	NAMA	NEGARA ASAL
106.	SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTERPRISES	France
107.	SOFRECOM	France
108.	SOUTH AUSTRALIA WATER (SA WATER)	Australia
109.	SSANGYONG ENGINEERING CONSTRUCTION CO. LTD	Korea, Republic of
110.	SUKWON INDUSTRIAL CO. LTD	Korea, Republic of
111.	SUMITOMO CHEMICAL ENGINEERING CO, LTD.	Japan
112.	SUMITOMO CORPORATION	Japan
113.	TAIHEI DENGYO KAISHA LTD	Japan
114.	TAISEI CORPORATION	Japan
115.	TAISEI CORPORATION	Japan
116.	TAKADA CORPORATION	Japan
117.	TAKASAGO THERMAL ENGINEERING CO., LTD.	Japan
118.	TAKASAGO THERMAL ENG, CO, LTD.	Japan
119.	TAKENAKA CORPORATION	Japan
120.	TEKKEN CORPORATION	Japan
121.	THAMES WATER PROJECTS (AUSTRALIA) PTY., LTD.	Australia
122.	THE ZENITAKA CORPORATION	Japan
123.	TING TAI CONSTRUCTION CO. LTD.	Taiwan
124.	TOA CORPORATION	Japan
125.	TOBISHIMA CORPORATION	Japan
126.	TOKURA CONSTRUCTION CO.LTD	Japan
127.	TOKYO KYUEI CO. LTD.	Japan
128.	TOKYU CONSTRUCTION CO. LTD	Japan
129.	TOMEN CORPORATION	Japan
130.	TOMOE ENGINEERING CO. LTD.	Japan
131.	TOMOE ENGINEERING CO. LTD	Japan
132.	TOSHIBA ENGINEERING CORPORATION	Japan
133.	TOSHIBA PLANT KENSETSU CO. LTD	Japan
134.	TOWLAND CONSULTANTS LTD.	Hong Kong
135.	TRANSCANADA PIPELINES LTD.	Canada
136.	TSUKISHIMA KIKAI CO. LTD.	Japan
137.	TSUKISHIMA KIKAI CO. LTD	Japan
138.	VA TECH VOEST MCE GmbH & CO	Austria
139.	VA TECH VOEST MCE GmbH & CO	Austria
140.	WAKACHIKU CONSTRUCTION CO. LTD	Japan
141.	WITTEVEEN + BOS CONSULTING ENGINEERS	Netherlands

NO	NAMA	NEGARA ASAL
142.	WSP INTERNATIONAL LTD.	United Kingdom
143.	YACHIYO ENGINEERING CO., LTD.	Japan
144.	YAMATO PROTEC CORPORATION	Japan
145.	YOKOGAMA BRIDGE CORP.	Japan
146.	YOKOGAWA BRIDGE CORP.	Japan

Sumber : LPJK Nasional

Memperhatikan data di atas, ternyata populasi pelaku usaha asing di industri jasa konstruksi nasional saat ini cukup banyak. Apabila dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha nasional secara keseluruhan mungkin sangat sedikit, tetapi skala kemampuan finansial mereka yang sangat tinggi menyebabkan mereka cukup berperan dalam melakukan penetrasi pasarnya.

2.1.3. Pasar Industri Jasa Konstruksi

Untuk mengukur, pasar industri jasa konstruksi sampai saat ini belum terdapat data yang akurat. Tetapi sebagai bahan pertimbangan maka dapat dilihat data-data sebelum masa reformasi sebagaimana terlihat dalam tabel 5.

Tabel 5
PEKERJAAN KONSTRUKSI YANG DILAKSANAKAN OLEH
KONTRAKTOR

No.	JENIS PEKERJAAN	1991	1992	1993	1994	1995
		(juta)	(juta)	(juta)	(juta)	(juta)
	SWASTA					
1	Perumahan	416,082	394,042	655,383	916,674	1,109,176
2	Non Perumahan	1,970,292	2,755,427	3,567,763	4,583,947	5,546,576
3	Pekerjaan sipil	4,645,993	6,007,084	6,940,492	10,330,028	12,499,353
	PEMERINTAH					
1	Perumahan	787,155	683,226	1,144,177	1,232,116	1,490,861
2	Non Perumahan	3,727,439	4,777,612	6,228,649	6,161,357	7,455,243
3	Pekerjaan sipil	8,789,384	10,415,630	12,116,810	13,884,760	16,800,559
	Total	20,336,345	25,033,021	30,653,274	37,108,882	44,901,768

Sumber : LPJK Nasional

Perkembangan pasar industri ini terus tumbuh sampai mencapai Rp 45 triliun pada tahun 1995. Pada tahun 2003 jumlah tersebut meningkat fantastis menjadi sekitar Rp 159 Triliun². Diperkirakan pada tahun 2007 ini angka tersebut sudah jauh lebih besar lagi. Dalam salah satu paparannya ketua LPJK yang baru terpilih, Malkan Amin menyatakan bahwa nilai proyek industri jasa konstruksi setiap tahunnya saat ini berkisar pada angka Rp 250 – Rp 300 Triliun³.

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengukur pasar, tabel 6 menyajikan sebuah data perkembangan pasar jasa konstruksi pada tahun 2002, 2003 dan 2004.

Tabel 6
Prediksi pasar jasa konstruksi, konsultan konstruksi dan penyerapan tenaga kerja 2004⁴

Uraian	2002	2003	2004
Nilai Poyek Jasa Kontruksi (triliun rupiah) 1)	87,77	106,634	127,9608
Nilai Proyek Konsultasi Konstruksi (triliun rupiah) 2)	21,9425	26,6585	31,9902
Kenaikan (%)		21,5	20
Penyerapan Tenaga Kerja (orang) 3)	313.464	380.835	457.002
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,66	4,0	4,5

Sumber : Data diolah dari berbagai sumber

2.1.4. Stakeholder Industri Jasa Konstruksi Indonesia

Seiring perkembangan industri jasa konstruksi Indonesia, maka *stakeholder* industri terus bertambah. Berkaitan dengan industri jasa konstruksi tersebut, saat ini paling tidak terdapat beberapa *stakeholder* yang memiliki kepentingan dengan industri tersebut. Beberapa *stakeholder* yang dapat diidentifikasi secara langsung adalah :

1. Kementerian Pekerjaan Umum, yang merupakan regulator utama di sektor industri jasa konstruksi. Berbagai regulasi sektor industri jasa konstruksi di Indonesia datang dari kementerian ini.
2. Para pelaku usaha jasa konstruksi. Semua pelaku usaha yang jumlahnya berada di atas 100.000 sebagaimana terlihat dalam daftar di atas. Secara

² Kompas 28 Agustus 2003 : Dana Tersedia untuk Sektor Konstruksi Rp 159 Triliun

³ Bisnis Indonesia 04 Agustus 2007 : LPJK aktifkan 33 BLK untuk cetak kontraktor andal

⁴ Bisnis Indonesia 4 Juli 2003 : Bisnis konsultansi konstruksi 2004 diprediksi Rp32 triliun

spesifik mereka terdiri dari perusahaan kontraktor jasa konstruksi dan perusahaan konsultan jasa konstruksi.

3. Konsumen dari jasa konstruksi secara langsung.
4. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Dalam hal ini mewakili konsumen jasa konstruksi, seperti konsumen jalan tol.
5. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, yang saat ini memiliki kewenangan oleh Menteri untuk melakukan sertifikasi kompetensi dan badan usaha.

2.2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) kini secara *de facto* oleh sebagian besar *stakeholder* industri jasa konstruksi dianggap sebagai lembaga jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 UU No 5 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Dalam anggaran dasar LPJK, pasal 4 diketahui bahwa LPJK didirikan berdasarkan UU No 18 Tahun 1999 yang dideklarasikan pembentukannya di Jakarta tanggal 9 Agustus 1999, dengan Pemerintah sebagai inisiator dan fasilitator. Dalam anggaran rumah tangga bahkan diperjelas bahwa deklarasi pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), ditandatangani oleh Asosiasi Perusahaan (AKAINDO, AKI, AKLI, APBI, APPAKSI, GAPENRI, GAPENSI, INKINDO), Asosiasi Profesi (HAEI, HAKI, HAMKI, HATHI, HATTI, HPJI, HDII, IAFBI, IAI, IALI, IAMPI, IAP, IASMI, KNIBB, PATI, PII), wakil Pemerintah, wakil pakar, wakil perguruan tinggi dan diketahui oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Dalam anggaran rumah tangga tersebut juga diketahui bahwa pada tanggal 28 Agustus 2000, Pemerintah mengambil inisiatif menyelenggarakan musyawarah unsur anggota lembaga jasa konstruksi di Jakarta, dengan suara mutlak disepakati bahwa LPJK adalah lembaga yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan, dengan keharusan melakukan perubahan AD/ART, Kepengurusan, dan Program Kerja LPJK.

AD/ART LPJK ini mungkin menjadi satu-satunya dokumen yang menyatakan bahwa LPJK adalah lembaga yang didukung oleh Pemerintah sebagai

satu-satunya lembaga jasa konstruksi sebagaimana disebutkan dalam UU No 18 tahun 1999.

Selanjutnya berdasarkan Anggaran Dasar LPJK khususnya Bab IV tentang Tugas, Fungsi, Lingkup Wewenang dan Sifat, diketahui bahwa tugas dan sifat LPJK adalah sebagai berikut :

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, LINGKUP WEWENANG DAN SIFAT

Pasal 10

Tugas

1. LPJK mempunyai tugas untuk:
 - a. melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
 - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;
 - c. melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;
 - d. melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi; dan
 - e. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.
2. Dalam rangka pelaksanaan tugas LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat 1, LPJK dapat:
 - a. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi;
 - b. menyusun model dokumen lelang, model kontrak kerja konstruksi dan pedoman tata cara pengikatan;
 - c. melakukan sosialisasi penerapan standar nasional, regional, dan internasional;
 - d. mendorong penyedia jasa untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Pasal 11

Fungsi

LPJK berfungsi :

1. sebagai penyelenggara pengembangan jasa konstruksi;
2. sebagai wadah pembinaan pelaksanaan jasa konstruksi; dan
3. sebagai mitra pemerintah dalam pembinaan jasa konstruksi.

Pasal 12

Lingkup Wewenang

Lingkup Wewenang LPJK adalah:

1. memberikan akreditasi kepada:
 - a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi untuk membantu LPJK dalam rangka menyelenggarakan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha,
 - b. asosiasi profesi jasa konstruksi, institusi pendidikan dan pelatihan di bidang jasa konstruksi untuk membantu LPJK dalam rangka penyelenggaraan sertifikasi keterampilan kerja dan keahlian kerja;
2. memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan menyelenggarakan registrasi badan usaha asing;
3. menyusun dan merumuskan ketentuan-ketentuan mengenai tanggung jawab profesi berlandaskan prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum;
4. memberikan sanksi kepada asosiasi perusahaan jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi, dan institusi pendidikan dan pelatihan yang mendapat akreditasi dari LPJK atas pelanggaran yang dilakukan; dan
5. memberikan sanksi kepada penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran ketentuan LPJK.

Pasal 13

Sifat

LPJK bersifat nasional, independen, mandiri dan terbuka, yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba.

Berdasarkan tugas dan kewenangan tersebut maka menjadi jelas bahwa LPJKlah satu-satunya lembaga jasa konstruksi Indonesia. Seiring pendiriannya kini ruang lingkup LPJK telah menjangkau seluruh Indonesia melalui pendirian LPJK di beberapa daerah (LPJKD). Berikut adalah beberapa data terkait dengan perkembangan pengelolaan industri jasa konstruksi yang dilakukan oleh LPJK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 7
Asosiasi Anggota LPJK

No.	Nama
1.	Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI)
2.	Asosiasi Kontraktor Air Indonesia (AKAINDO)
3.	Asosiasi Kontraktor Gedung dan Pemukiman Indonesia (AKGEPI)
4.	Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI)
5.	Asosiasi Kontraktor Jalan dan Jembatan Indonesia (AKJI)
6.	Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI)
7.	Asosiasi Kontraktor Mekanikal Indonesia (AKMI)
8.	Asosiasi Kontraktor Sumber Daya Air Indonesia (AKSDAI)
9.	Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKSI)
10.	Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKSINDO)
11.	Asosiasi Kontraktor Tata Lingkungan Indonesia (AKTALI)
12.	Asosiasi Perawatan Bangunan Indonesia (APBI)
13.	Asosiasi Perusahaan Kontraktor Mekanikal dan Elektrikal Indonesia APKOMATEK)
14.	Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (APNATEL)
15.	Asosiasi Perusahaan Pengelola Alat Berat/Alat Konstruksi Indonesia (APPAKSI)
16.	Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah Indonesia (APPATINDO)
17.	Asosiasi Perusahaan Survey dan Pemetaan Indonesia (APSPI)
18.	Asosiasi Kontraktor Umum Indonesia (ASKUMINDO)
19.	Asosiasi Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (ASPEKINDO)
20.	Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional (ASPEKNAS)
21.	Asosiasi Perusahaan Kontraktor Pertamanan Nasional (ASPERTANAS)
22.	Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (GABPEKNAS)
23.	Gabungan Kontraktor Indonesia (GAKINDO)
24.	Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia (GAPEKNAS)
25.	Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO)
26.	Gabungan Perusahaan Nasional Rancang Bangun Indonesia (GAPENRI)
27.	Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI)
28.	Gabungan Perusahaan Kontraktor Air Indonesia (GAPKAINDO)
29.	Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)
30.	Asosiasi Perawatan Jalan dan Jembatan Indonesia (APJALIN)
31.	Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKSINDO)
32.	Asosiasi Konsultan Nasional Indonesia (ASKONI)
33.	Asosiasi Kontraktor Landscape Indonesia (AKLANI)
34.	Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia (APAKSINDO)
35.	Gabungan Pengusaha Kontraktor Indonesia (GAPKINDO)
36.	Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia (ASKINDO)
37.	Asosiasi Kontraktor Bangunan Air Indonesia (AKBARINDO)
38.	PERSATUAN KONSULTAN INDONESIA (PERKINDO)

Sumber LPJK Nasional

Tabel 8
Asosiasi Profesi Anggota LPJK

No.	Nama
1.	Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (A2K4)
2.	Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia (APEI)
3.	Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI)
4.	Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI)
5.	Himpunan Ahli Elektro Indonesia (HAEI)
6.	Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI)
7.	Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi Indonesia (HAMKI)
8.	Himpunan Ahli Perawatan Bangunan (HAPBI)
9.	Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI)
10.	Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia (HATTI)
11.	Himpunan Ahli Desainer Interior Indonesia i/o Himpunan Desain Interior Indonesia (HDII)
12.	Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)
13.	Himpunan Ahli Teknik Iluminasi Indonesia (HTII)
14.	Ikatan Ahli Fisika Bangunan Indonesia (IAFBI)
15.	Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)
16.	Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia (IALI)
17.	Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI)
18.	Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP)
19.	Ikatan Ahli Pracetak dan Prategang Indonesia (IAPPI)
20.	Ikatan Ahli Sistem dan Konstruksi Mekanis Indonesia (IASMI)
21.	Ikatan Ahli Teknik Ketenagalistrikan Indonesia (IATKI)
22.	Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI)
23.	Ikatan Surveyor Indonesia (ISI)
25.	Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNIBB)
26.	Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia (PATI)
27.	Persatuan Insinyur Indonesia (PII)
28.	Persatuan Insinyur Profesional Indonesia (PIPI)
29.	Ikatan Surveyor Kadastral Indonesia (ISKI)
30.	Asosiasi Profesi Perkeretaapian Indonesia (APKA)

Sumber LPJK Nasional

Rincian asosiasi yang telah mendapatkan sertifikasi untuk setiap bidang/sub bidang usaha adalah sebagai berikut :

BIDANG/SUB-BIDANG SESUAI AKREDITASI YANG DIBERIKAN KEPADA ASOSIASI PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DAN TERCATAT DI LPJK NASIONAL

NO	BIDANG/SUB-BIDANG DALAM JASA KONSTRUKSI	KODE SUB BID	GAPEN SI	AKI	GAPEK NAS	GAPEK SINDO	ASPEK INDO	AKSI	ASKU MINDO	ASPEK NAS	GAPEK NAS	AKLI	AKA INDO	APPAK SI	AABI	APBI	APNA TEL	GAPEN RI	AKS DAI	AKJI	AKMI	AK GEPI	AK TALI	APKO MATEK	ASPER TANAS	APPA TINDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	ARSITEKTUR																									
	1 Perumahan dan Permukiman	AP001	•	•	•	•	•	•	•	•	•											•				
	2 Gedung dan Pabrik	AP002	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•**)								•				
	3 Pertanian	AP003	•	•	•	•	•	•	•	•	•												•		•	
	4 Interior	AP004	•	•	•	•	•	•	•	•	•											•				
	5 Perawatan Gedung/Bangunan	AP005														•										
2	SIPIL																									
	1 Drainase dan Jaringan Pengairan	SP001	•	•	•	•	•	•	•	•	•								•							
	2 Jalan, Jembatan, Landasan dan Lokasi Pengeboran Darat	SP002	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•**)	•					•						
	3 Jalan, Jembatan Kereta Api	SP003	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•**)						•						
	4 Bendung dan Bendungan	SP004	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•**)												
	5 Bangunan Bawah Air	SP005	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•**)												
	6 Reklamasi dan Pengerukan	SP006	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•												
	7 Dermaga, Penahan Gelombang dan Tanah ("Break Water & Retaining Wa	SP007	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•**)												
	8 Pembukaan Areal/Permukiman	SP008	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•								•				
	9 Pencetakan Sawah dan Pembukaan Lahan	SP009	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•												
	10 Pengupasan Termasuk ("Land Clearing")	SP0010	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•						•						
	11 Penggalian/Penambangan	SP0011	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•									•			
	12 Konstruksi Tambang dan Pembangkit	SP0012	•	•	•	•	•	•	•	•	•												•			
3	MEKANIKAL																									
	1 Instalasi Tata Udara/AC dan Pelindung Kabakaran	MP001	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									•					
	2 Instalasi Lift dan Escalator	MP002	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									•					
	3 Instalasi Industri dan Pembangkit	MP003	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										•				
	4 Instalasi Termal/Bertekanan	MP004	•	•	•	•	•	•	•	•	•											•				
	5 Instalasi Minyak/Gas/Geotermal	MP005	•	•	•	•	•	•	•	•	•											•		•		
	6 Konstruksi Alat Angkat & Fasilitas Lepas Pantai	MP006	•	•	•	•	•	•	•	•	•											•				
	7 Konstruksi Perpipaan Minyak/Gas/Energi	MP007	•	•	•	•	•	•	•	•	•											•		•		
	8 Penyewaan Alat Berat/Alat Konstruksi	MP008												•							•					
4	ELEKTRIKAL																									
	1 Instalasi Kelistrikan Pembangkit	EP001	•*)	•*)	•*)	•*)	•*)	•*)	•*)	•*)	•*)	•*)	•													
	2 Jaringan Transmisi & Distribusi Kelistrikan	EP002	•*)	•*)	•*)	•*)	•*)	•*)	•*)	•*)	•*)	•*)	•													
	3 Instalasi Pemancar Radio, Sarana Bantu Navigasi Udara & Laut	EP003																								
	4 Instalasi Kelistrikan Gedung dan Pabrik	EP004	•*)	•*)	•*)	•*)	•*)	•*)	•*)	•*)	•*)	•*)	•													
	5 Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api	EP005																								
	6 Jaringan dan Instalasi Sentral Telekomunikasi	EP006																								
	7 Instalasi Kontrol dan Instrumentasi	EP007										•												•		
5	TATA LINGKUNGAN																									
	1 Bangunan Pengolahan Air Bersih dan Air Limbah	TP001	•	•	•	•	•	•	•	•	•												•			
	2 Perpipaan Air dan Limbah	TP002											•													
	3 Reboisasi/Penghijauan	TP003	•	•	•	•	•	•	•	•	•												•			
	4 Pengeboran Air Tanah	TP004	•	•	•	•	•	•	•	•	•												•			•
6	PEKERJAAN TERINTEGRASI																									
	1 Infrastruktur	TI001																								
	2 Industri	TI002																								

KETERANGAN :
 *) Hanya bangunannya
 **) Khusus pondasi dalam pemancangan dan sejenisnya

Sementara itu Asosiasi Profesi yang telah mendapatkan sertifikasi adalah sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 8
Asosiasi Profesi Yang Telah Disertifikasi

No.	Kode Asosiasi	Nama Asosiasi	Nomor Surat Keputusan Akreditasi	Prop.	Bidang
1.	28	APEI	30/KPTS/LPJK/D/V/2002	30 Propinsi dengan kualifikasi Muda, Madya dan Utama	Tenaga Listrik
2.	56	ASTTI	127/KPTS/LPJK/D/XII/2005	-	-
3.	57	ATAKI	94/KPTS/LPJK/D/VIII/2004		Struktur Transportasi Sumber Daya Air
4.	25	HAKI	27/KPTS/LPJK/D/V/2002	30 Propinsi dengan Kualifikasi Utama	Teknik Sipil Struktur Transportasi Sumber Daya Air Geoteknik
5.	43	HAMKI	116/KPTS/LPJK/D/X/2004	-	Manajemen
6.	55	HAPBI	54/KPTS/LPJK/DIV/2005	-	Perawatan Bangunan
7.	33	HATHI	40/KPTS/LPJKD/III/2003	30 Propinsi dengan kualifikasi Muda, Madya dan Utama	Sumber Daya Air
8.	31	HATTI	59/KPTS/LPJK/D/IX/2002	30 Propinsi dengan kualifikasi Muda, Madya dan Utama	Geoteknik
9.	38	HDII	82/KPTS/LPJK/D/VII/2004	-	Desain Interior
10.	26	HPJI	97/KPTS/LPJK/D/VI/2003	30 Propinsi dengan kualifikasi Muda, Madya dan Utama	Transportasi
11.	30	HTII	58/KPTS/LPJK/D/IX/2002	30 Propinsi dengan kualifikasi Muda, Madya dan Utama	Arsitek Desain Interior Arsitek Lansekap Teknik Tenaga Listrik Teknik Lingkungan
12.	27	IAI	29/KPTS/LPJK/D/V/2002	30 Propinsi dengan kualifikasi Muda, Madya dan Utama	Arsitek
13.	35	IALI	87/KPTS/LPJK/D/V/2003	30 Propinsi dengan kualifikasi Muda, Madya dan Utama	Arsitek Lansekap
14.	32	IAMPI	78/KPTS/LPJK/D/XII/2002	30 Propinsi dengan kualifikasi Muda, Madya dan Utama	manajemen
15.	34	IAP	59/KPTS/LPJK/D/IV/2003	30 Propinsi dengan kualifikasi Muda, Madya dan Utama	Wilayah dan Perkotaan
16.	46	IATPI	86/KPTS/LPJK/D/VII/2004	-	Teknik

					Lingkungan
17.	47	ISI	124/KPTS/LPJK/D/XII/2005	-	-
18.	36	KNIBB	49/KPTS/LPJK/D/VIII/2002	30 Propinsi dengan kualifikasi Muda, Madya dan Utama	Teknik Tenaga Listrik Manajemen Teknik Mesin Struktur Sumber Daya Air Geoteknik Teknik Lingkungan
19.	39	PATI	42/KPTS/LPJK/D/IV/2004	-	Teknik Elektronika dan Telekomunikasi Teknik Sipil Struktur
20.	29	PII	31/KPTS/LPJK/D/VI/2002	30 Propinsi dengan kualifikasi Muda, Madya dan Utama	Teknik Tenaga Listrik Teknik Elektronika dan Telekomunikasi Manajemen Quantity Surveyor Penilai Teknik Mesin Sistem Tata Udara dan Refrigerasi Sistem Plambing Sistem Transportasi Dalam gedung Teknik Sipil Struktur Transportasi Sumber Daya Air Geoteknik Geodesi Teknik Lingkungan Wilayah dan Perkotaan

3. REGULASI DI SEKTOR INDUSTRI JASA KONSTRUKSI

Regulasi industri jasa konstruksi saat ini telah hadir dan diimplementasikan oleh seluruh *stakeholder* industri jasa konstruksi. Berkaitan dengan fokus analisis pada munculnya kewenangan LPJK mengeluarkan sertifikasi profesi dan badan usaha, maka regulasi yang dianalisispun lebih terkait dengan hal tersebut. Secara terperinci berikut adalah beberapa regulasi di industri jasa konstruksi :

3.1. UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Beberapa pengaturan yang memiliki keterkaitan dengan persaingan usaha konstruksi adalah sebagai berikut :

1. Definisi Pengerjaan Jasa Konstruksi

Dalam pasal 1 butir 2 tentang ketentuan umum, pekerjaan jasa konstruksi didefinisikan sebagai *keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan*

perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Penjelasan butir 2 ini adalah sebagai berikut :

Pekerjaan arsitektural mencakup antara lain : pengolahan bentuk dan masa bangunan berdasarkan fungsi serta persyaratan yang diperlukan setiap pekerjaan konstruksi.

Pekerjaan sipil mencakup antara lain : pembangunan pelabuhan, bandar udara, jalan kereta api, pengamanan pantai, saluran irigasi/kanal, bendungan, terowongan, gedung, jalan dan jembatan, reklamasi rawa, pekerjaan pemasangan perpipaan, pekerjaan pemboran, dan pembukaan lahan.

Pekerjaan mekanikal dan elektrikal merupakan pekerjaan pemasangan produk-produk rekayasa industri.

Pekerjaan mekanikal mencakup antara lain : pemasangan turbin, pendirian dan pemasangan instalasi pabrik, kelengkapan instalasi bangunan, pekerjaan pemasangan perpipaan air, minyak, dan gas.

Pekerjaan elektrikal mencakup antara lain: pembangunan jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan, pemasangan instalasi kelistrikan, telekomunikasi beserta kelengkapannya.

Pekerjaan tata lingkungan mencakup antara lain: pekerjaan pengolahan dan penataan akhir bangunan maupun lingkungannya.

Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, di bawah tanah dan/atau air.

Dalam pengertian menyatu dengan tempat kedudukan terkandung makna bahwa proses penyatuannya dilakukan melalui penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Pengertian menyatu dengan tempat kedudukan tersebut dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan adanya asas pemisahan horisontal dalam pemilikan hak atas tanah terhadap bangunan yang ada di atasnya, sebagaimana asas hukum yang dianut dalam Undang-undang mengenai agraria.

Hasil pekerjaan konstruksi ini dapat juga dalam bentuk fisik lain, antara lain : dokumen, gambar rencana, gambar teknis, tata ruang dalam (interior), dan tata ruang luar (exterior), atau penghancuran bangunan (demolition).

Definisi ini memberikan ruang lingkup jasa konstruksi yang sangat luas sekali. Hampir seluruh pembangunan infrastruktur dimasukkan ke dalam jasa konstruksi tersebut, dari mulai yang begitu dikenal publik seperti jembatan, waduk, bangunan sampai dengan jaringan listrik dan transmisi telekomunikasi.

2. Persyaratan Usaha, Keahlian dan Keterampilan

Hal ini diatur dalam pasal 8 untuk pelaku usaha yang berbentuk badan usaha yang berbunyi :

”Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus :

- a. Memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi;*
- b. Memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.”*

Sementara untuk perseorangan pengaturannya terdapat dalam pasal 9 dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.*
- 2) Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.*
- 3) Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.*
- 4) Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.*

Pasal-pasal ini menjadi sangat penting dalam analisis, mengingat pasal-pasal inilah yang menjadi dasar bagi munculnya persyaratan sertifikasi kompetensi dan badan usaha.

3. Peran Masyarakat Dalam Jasa Konstruksi

Pengaturan ini juga sangat penting, karena dari pengaturan inilah lahir LPJK dengan kontroversi yang melingkupinya. Pengaturan ini muncul dalam beberapa pasal sebagai berikut :

Masyarakat Jasa Konstruksi

Pasal 31

- 1) *Masyarakat jasa konstruksi merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi.*
- 2) *Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui suatu Forum Jasa Konstruksi.*
- 3) *Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri.*

Pasal 32

- 1) *Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) terdiri atas unsur-unsur:*
 - a. *Asosiasi perusahaan jasa konstruksi;*
 - b. *Asosiasi profesi jasa konstruksi;*
 - c. *Asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha jasa konstruksi; masyarakat intelektual;*
 - d. *organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dan berkepentingan di bidang jasa konstruksi dan/atau yang mewakili konsumen jasa konstruksi;*
 - e. *instansi Pemerintah;*
 - f. *dan unsur-unsur lain yang dianggap perlu.*

Penjelasan terhadap pengaturan ini adalah sebagai berikut :

Ayat (1)

Asosiasi perusahaan jasa konstruksi, merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan para pengusaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi para anggotanya.

Asosiasi profesi jasa konstruksi, merupakan satu atau lebih wadah organisasi atau himpunan perorangan, atas dasar kesamaan disiplin keilmuan di bidang konstruksi atau kesamaan profesi di bidang jasa konstruksi, dalam usaha mengembangkan keahlian dan memperjuangkan aspirasi anggota.

Asosiasi bersifat independen, mandiri dan memiliki serta menjunjung tinggi kode etik profesi.

Mitra usaha asosiasi perusahaan barang dan jasa adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya di bidang penyediaan barang atau jasa baik langsung maupun tidak langsung mendukung usaha jasa konstruksi.

Wakil-wakil instansi Pemerintah yang duduk dalam forum jasa konstruksi adalah pejabat yang ditunjuk oleh instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dalam bentuk pemberdayaan dan pengawasan di bidang jasa konstruksi.

Peran Pemerintah dalam pembinaan jasa konstruksi masih dominan, dengan Undang-Undang ini, pengembangan usaha jasa konstruksi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat jasa konstruksi.

Dalam tahap awal pelaksanaan Undang-Undang ini peran Pemerintah masih diperlukan untuk:

- a. *mengambil inisiatif/prakarsa dalam mewujudkan peran forum;*
 - b. *memberikan dukungan fasilitas termasuk pendanaan untuk memungkinkan terwujud dan berfungsinya peran masyarakat jasa konstruksi (wadah organisasi pengembangan jasa konstruksi) berikut lembaga-lembaga pelaksanaannya.*
- 2) *Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya menumbuhkembangkan usaha jasa konstruksi nasional yang berfungsi untuk :*
- a. *menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;*
 - b. *membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan jasa konstruksi nasional;*
 - c. *tumbuh dan berkembangnya peran pengawasan masyarakat;*
 - d. *memberi masukan kepada Pemerintah dalam merumuskan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.*

Pasal 33

- 1) *Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3) beranggotakan wakil-wakil dari:*
 - a. *asosiasi perusahaan jasa konstruksi;*

- b. *asosiasi profesi jasa konstruksi;*
 - c. *pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi; dan*
 - d. *instansi Pemerintah yang terkait. .*
- 2) *Tugas lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: .*
- a. *melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;*
 - b. *menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;*
 - c. *melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;*
 - d. *melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi;*
 - e. *mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.*
- 3) *Untuk mendukung kegiatannya lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengusahakan perolehan dana dari masyarakat jasa konstruksi yang berkepentingan.*

Penjelasan pasal ini adalah sebagai berikut :

Ayat (1)

Wakil instansi Pemerintah yang duduk dalam lembaga adalah yang ditunjuk oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan di bidang jasa konstruksi. Dalam mewujudkan peran lembaga, pada tahap awal Pemerintah dapat mengambil inisiatif dalam menetapkan pembentukan lembaga, serta memberikan dukungan fasilitas termasuk pendanaan operasionalnya.

Ayat (2)

Huruf a

Pengembangan jasa konstruksi yang dilakukan oleh lembaga dimaksudkan, antara lain:

- 1) *agar penyedia jasa mampu memenuhi standar-standar nasional, regional, dan internasional;*
- 2) *mendorong penyedia jasa untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional;*
- 3) *mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi.*

Pasal inilah yang menimbulkan berbagai konflik dalam implementasinya di lapangan. Untuk forum jasa konstruksi mungkin tidak terlalu bermasalah mengingat fungsi forum tersebut tidak signifikan dalam implementasi pengaturan jasa konstruksi. Peran dari forum tidak lebih dari sekedar memberikan masukan kepada berbagai pihak yang terkait dengan pengaturan industri jasa konstruksi. Peran signifikan yang cukup besar pengaruhnya adalah dalam proses pengawasan pelaksanaan regulasi jasa konstruksi. Keterlibatan pelaku usaha dalam forum ini juga tidak memiliki konsekuensi yang besar terhadap munculnya penggunaan forum untuk tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat karena fungsinya yang tidak begitu strategis.

Hal yang kemudian banyak menimbulkan kontroversi adalah kemunculan lembaga yang ditunjuk berdasarkan pasal 31 ayat 3 sebagai pelaksana peran masyarakat jasa konstruksi dalam pengembangan jasa konstruksi dilakukan yang kemudian diterjemahkan sebagai landasan keabsahan LPJK, yang merupakan lembaga yang independen dan mandiri. Tugas LPJK yang kontroversi adalah melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi. Sementara dalam pasal 1 butir 9 registrasi didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.

3.2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah ini salah satu peraturan pelaksana UU No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Secara terperinci PP ini mengatur beberapa hal yang terkait dengan peran masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 31-33 UU No 18 tahun 1999. Beberapa hal tersebut antara lain

1. *Ketentuan Umum*

Beberapa ketentuan umum yang patut dicermati adalah sebagai berikut :

- 1) *Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.*

- 2) *Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian masing-masing.*
- 3) *Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/ kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.*
- 4) *Sertifikasi adalah :*
 - a. *proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha; atau*
 - b. *proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu.*
- 5) *Sertifikat adalah :*
 - a. *tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau*
 - b. *tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu.*
- 6) *Akreditasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh Lembaga terhadap :*

- a. *asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi profesi jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja asosiasi untuk dapat melakukan sertifikasi anggota asosiasi; atau*
- b. *institusi pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja institusi tersebut untuk dapat menerbitkan sertifikat keterampilan kerja dan atau sertifikat keahlian kerja.*

2. **Jenis, Bentuk dan Badan Usaha**

Bagian ini menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan jenis, bentuk dan badan usaha antara lain dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 3

Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 4

- 1) *Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi.*
- 2) *Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.*
- 3) *Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.*
- 4) *Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.*

Pasal 5

- 1) *Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat terdiri dari :*
 - a. *survei;*
 - b. *perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro;*
 - c. *studi kelayakan proyek, industri, dan produksi;*
 - d. *perencanaan teknik, operasi, dan pemeliharaan;*
 - e. *penelitian.*

- 2) *Lingkup jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat terdiri dari jasa:*
 - a. *pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;*
 - b. *pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.*
- 3) *Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara terintegrasi dapat terdiri dari jasa:*
 - a. *rancang bangun;*
 - b. *perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi;*
 - c. *penyelenggaraan pekerjaan terima jadi.*
- 4) *Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya dapat mencakup antara lain jasa :*
 - a. *manajemen proyek;*
 - b. *manajemen konstruksi;*
 - c. *penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.*

Pasal 6

- 1) *Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing.*
- 2) *Badan usaha nasional dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.*

Pasal 7

- 1) *Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :*
 - a. *bidang pekerjaan arsitektural yang meliputi antara lain arsitektur bangunan berteknologi sederhana, arsitektur bangunan berteknologi menengah, arsitektur bangunan berteknologi tinggi, arsitektur ruang dalam bangunan (interior), arsitektur lansekap, termasuk perawatannya;*
 - b. *bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan dan jembatan, jalan kereta api, landasan, terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan, bendung/bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik, konstruksi tambang dan pabrik,*

termasuk perawatannya, dan pekerjaan penghancuran bangunan (demolition);

- c. bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi tata udara/AC, instalasi minyak/gas/geotermal, instalasi industri, isolasi termal dan suara, konstruksi lift dan eskalator, perpipaan, termasuk perawatannya;*
- d. bidang pekerjaan elektrikal yang meliputi antara lain instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, instalasi listrik, sinyal dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar radio, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, jaringan telekomunikasi, sentral telekomunikasi, instrumentasi, penangkal petir, termasuk perawatannya;*
- e. bidang pekerjaan tata lingkungan yang meliputi antara lain penataan perkotaan/planologi, analisa dampak lingkungan, teknik lingkungan, tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah, termasuk perawatannya.*

2) Pembagian bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi sub bidang pekerjaan dan bagian sub bidang pekerjaan ditetapkan lebih lanjut oleh Lembaga.

3. *Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha*

Bagian ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha. Pengaturan terhadap hal ini adalah dalam pasal 9 sebagai berikut :

- 1) Usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari Lembaga yang dinyatakan dengan sertifikat.*
- 2) Klasifikasi usaha jasa konstruksi terdiri dari :*
 - a. klasifikasi usaha bersifat umum diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;*
 - b. klasifikasi usaha bersifat spesialis diberlakukan kepada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha yang mempunyai kemampuan*

hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

c. klasifikasi usaha orang perorangan yang berketerampilan kerja tertentu diberlakukan kepada usaha orang perseorangan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.

3) Kualifikasi usaha jasa konstruksi didasarkan pada tingkat/ kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha, dan dapat digolongkan dalam:

a. kualifikasi usaha besar;

b. kualifikasi usaha menengah;

c. kualifikasi usaha kecil termasuk usaha orang perseorangan.

4) Sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi usaha orang perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara berkala diteliti/dinilai kembali oleh Lembaga.

5) Pelaksanaan klasifikasi dan kualifikasi usaha orang perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh asosiasi perusahaan yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga.

6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh Lembaga

4. Registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi

Bagian ini menjelaskan tentang kewajiban melakukan registrasi yang dilaksanakan oleh lembaga. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 12 sebagai berikut :

1. Badan usaha baik nasional maupun asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang telah mendapat sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi, wajib mengikuti registrasi yang dilakukan oleh Lembaga.

2. Pemberian tanda registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti/menilai sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi yang dimiliki oleh badan usaha.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan registrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Lembaga

5. Akreditasi Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi

Proses akreditasi perusahaan jasa konstruksi dapat dilaksanakan asosiasi dengan ketentuan pasal 13 sebagai berikut :

- 1) Lembaga melaksanakan akreditasi terhadap asosiasi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- 2) Asosiasi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan hasil klasifikasi dan kualifikasi yang dilakukannya kepada Lembaga.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan akreditasi ditetapkan oleh Lembaga.

6. **Perizinan Usaha Jasa Konstruksi**

Ketentuan Perizinan usaha jasa konstruksi diatur dalam pasal 14 sebagai berikut :

- 1) Badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya.
- 2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- 3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada badan usaha nasional yang telah memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga;
 - b. melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha.
- 4) Badan usaha asing yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga;
 - b. memiliki kantor perwakilan di Indonesia;
 - c. memberikan laporan kegiatan tahunan bagi perpanjangan;
 - d. memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) akan ditetapkan oleh Menteri.

7. **Sertifikasi Keterampilan Kerja dan Sertifikasi Keahlian Kerja**

Sebagaimana telah dipersyaratkan sebelumnya, sertifikasi keterampilan kerja dan keahlian kerja merupakan sebuah proses yang harus dilalui oleh tenaga kerja di usaha jasa konstruksi pengaturan tersebut dapat dilihat dalam pasal 15 sebagai berikut :

1. *Tenaga kerja konstruksi harus mengikuti sertifikasi keterampilan kerja atau sertifikasi keahlian kerja yang dilakukan oleh Lembaga, yang dinyatakan dengan sertifikat.*
2. *Sertifikat keterampilan kerja diberikan kepada tenaga kerja terampil yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu.*
3. *Sertifikat keahlian kerja diberikan kepada tenaga kerja ahli yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu.*
4. *Sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara berkala diteliti/ dinilai kembali oleh Lembaga.*
5. *Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh asosiasi profesi atau institusi pendidikan dan pelatihan yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga.*

8. **Klasifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Tenaga Kerja Konstruksi**

Selanjutnya pasal 16,17 dan 18 mengatur tentang klasifikasi, kualifikasi dan registrasi tenaga kerja Jasa Konstruksi sebagai berikut :

Pasal 16

- 1) *Sertifikasi keterampilan kerja dan sertifikasi keahlian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.*
- 2) *Jenis-jenis klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga.*

Pasal 17

- 1) *Tenaga kerja konstruksi yang telah mendapat sertifikat keterampilan kerja atau sertifikat keahlian kerja wajib mengikuti registrasi yang dilakukan oleh Lembaga.*

- 2) *Pemberian tanda registrasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti/menilai sertifikat keterampilan kerja atau sertifikat keahlian kerja yang dimiliki oleh tenaga kerja konstruksi.*

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi, klasifikasi, kualifikasi, dan registrasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 ditetapkan oleh Lembaga.

9. **Akreditasi Asosiasi Profesi dan Institusi Pendidikan dan Pelatihan**

Berkaitan dengan sertifikasi, Lembaga dapat mendelegasikan sertifikasi tersebut kepada asosiasi profesi dan institusi pendidikan dan pelatihan. Untuk itu maka diatur sebagaimana tersebut dalam pasal 19 :

- 1) *Lembaga melaksanakan akreditasi terhadap asosiasi profesi dan institusi pendidikan dan pelatihan yang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.*
- 2) *Asosiasi profesi dan institusi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib melaporkan hasil sertifikasi yang telah dilaksanakannya kepada Lembaga.*
- 3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan akreditasi ditetapkan oleh Lembaga.*

10. **Lembaga Jasa Konstruksi**

Berkaitan dengan lembaga jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam UU No 18 Tahun 1999, maka diatur sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) *Lembaga jasa konstruksi didirikan di tingkat nasional dan di tingkat daerah untuk melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi.*
- (2) *Lembaga tingkat nasional berkedudukan di ibukota Negara dan Lembaga tingkat daerah berkedudukan di ibukota daerah yang bersangkutan.*
- (3) *Lembaga beranggotakan wakil-wakil dari :*
 - a. *asosiasi perusahaan jasa konstruksi;*
 - b. *asosiasi profesi jasa konstruksi;*
 - c. *pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi; dan*

- d. instansi Pemerintah yang terkait.*
- (4) *Asosiasi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan pengusaha orang perseorangan dan atau perusahaan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang bersifat umum atau spesialis serta memiliki keterampilan dan atau keahlian sesuai dengan kriteria:*
- a. bersifat nasional dalam arti :*
 - 1) berbentuk organisasi yang tidak memiliki cabang, tetapi ruang lingkup usaha anggotanya bersifat nasional; atau*
 - 2) berbentuk organisasi yang memiliki cabang-cabang atau perwakilan sekurang-kurangnya di 5 (lima) daerah propinsi di Indonesia.*
 - b. mempunyai tujuan memperjuangkan kepentingan dan aspirasi anggotanya;*
 - c. memiliki dan menjunjung tinggi kode etik asosiasi; dan*
 - d. melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan manajemen usaha bagi anggota- anggotanya.*
- (5) *Asosiasi profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan orang perseorangan terampil dan atau ahli atas dasar kesamaan disiplin keilmuan dan atau profesi di bidang konstruksi atau yang berkaitan dengan jasa konstruksi yang memenuhi kriteria :*
- a. bersifat nasional dalam arti :*
 - 1) berbentuk organisasi yang tidak memiliki cabang, tetapi keanggotaannya bersifat nasional; atau*
 - 2) berbentuk organisasi yang memiliki cabang-cabang atau perwakilan sekurang-kurangnya di 5 (lima) daerah propinsi di Indonesia.*
 - b. mempunyai tujuan memperjuangkan kepentingan dan aspirasi anggotanya;*
 - c. memiliki dan menjunjung tinggi kode etik profesi; dan*
 - d. melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan keahlian bagi anggota-anggotanya.*

- (6) Pakar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c merupakan satu orang atau lebih yang memenuhi kriteria sebagai ahli di bidang jasa konstruksi berdasarkan disiplin keilmuan dan atau pengalaman, serta mempunyai minat untuk berperan dalam pengembangan jasa konstruksi dan bukan pengusaha jasa konstruksi.
- (7) Wakil perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c merupakan satu orang atau lebih yang berasal dari institusi pendidikan yang memenuhi kriteria :
- a. mempunyai jurusan disiplin ilmu yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi;
 - b. telah memenuhi persyaratan akreditasi perguruan tinggi dan telah mendapat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi untuk berpartisipasi dalam Lembaga.
- (8) Wakil instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d, merupakan pejabat dari satu atau lebih instansi yang melakukan pembinaan dan atau bidang tugasnya berkaitan dengan jasa konstruksi yang direkomendasi oleh Menteri.

Pasal 25

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai sifat nasional, independen, mandiri, dan terbuka yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba.
- (2) Pembentukan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sah secara hukum dan organisatoris apabila telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 24.
- (3) Masa bakti, rincian tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme kerja Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Lembaga.

Pasal 26

- (1) Lembaga tingkat nasional menetapkan norma dan aturan yang bersifat nasional.
- (2) Lembaga tingkat daerah dalam melaksanakan fungsinya berpedoman pada norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 27

(1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Lembaga dapat memperoleh dana yang antara lain berasal dari :

- a. pendapatan imbalan atas layanan jasa Lembaga;*
- b. kontribusi dari anggota Lembaga;*
- c. bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.*

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang sumber biaya dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta tata cara pertanggungjawaban penggunaannya ditetapkan dalam musyawarah Lembaga.

Pasal 28

(1) Lembaga mempunyai tugas untuk :

- a. melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;*
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;*
- c. melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;*
- d. melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi;*
- e. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.*

(3) Dalam rangka pelaksanaan tugas Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Lembaga dapat :

- a. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi;*
- b. menyusun model dokumen lelang, model kontrak kerja konstruksi dan pedoman tata cara pengikatan;*
- c. melakukan sosialisasi penerapan standar nasional, regional, dan internasional;*
- d. mendorong penyedia jasa untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.*

Pasal 29

Lembaga mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam :

a. memberikan akreditasi kepada :

- 1) asosiasi perusahaan untuk membantu Lembaga dalam rangka menyelenggarakan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha;*

- 2) *asosiasi profesi, institusi pendidikan dan pelatihan untuk membantu Lembaga dalam rangka penyelenggaraan sertifikasi keterampilan kerja dan keahlian kerja.*
- b. *memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing.*
- c. *menyusun dan merumuskan ketentuan-ketentuan mengenai tanggung jawab profesi berlandaskan prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.*
- d. *memberikan sanksi kepada asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, dan institusi pendidikan dan pelatihan yang mendapat akreditasi dari Lembaga atas pelanggaran yang dilakukan.*
- e. *memberikan sanksi kepada penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran ketentuan Lembaga*

11. **Sanksi Administratif**

Dalam bagian ini diatur tentang sanksi yang dapat diberikan dan diterima oleh beberapa stakeholder industri jasa konstruksi. Beberapa regulasi tentang hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 30 adalah :

Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh :

- a. *Pemerintah kepada Lembaga dan pengguna jasa, berupa peringatan tertulis;*
- b. *Pemerintah kepada penyedia jasa, berupa :*
 - 1) *peringatan tertulis;*
 - 2) *pembekuan izin usaha;*
 - 3) *pencabutan izin usaha; dan atau*
 - 4) *larangan melakukan pekerjaan.*
- c. *Lembaga kepada penyedia jasa dan asosiasi, berupa :*
 - 1) *peringatan tertulis;*
 - 2) *memasukkan dalam daftar pembatasan/larangan kegiatan usaha;*
 - 3) *pencabutan akreditasi;*
 - 4) *pembatasan bidang usaha;*
 - 5) *pencabutan tanda registrasi badan usaha; dan atau*
 - 6) *pencabutan sertifikat keterampilan atau keahlian kerja.*

d. *Asosiasi kepada anggota asosiasi, berupa :*

- 1) peringatan tertulis;*
- 2) pencabutan keanggotaan asosiasi;*
- 3) pencabutan sertifikat keterampilan atau keahlian kerja.*

Sementara dalam pasal 3 juga ditetapkan sanksi bagi Lembaga sebagaimana bunyi pasal tersebut "*Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan oleh Lembaga dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dari Pemerintah*"

12. *Ketentuan Lain-lain*

Dalam bagian ini diatur beberapa ketentuan yang terkait dengan kehadiran lembaga antara lain dalam pasal 37 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Ketentuan yang dikeluarkan oleh Lembaga yang menyangkut masyarakat jasa konstruksi wajib dilaporkan kepada Menteri paling lambat 15 (lima belas) hari setelah dikeluarkan.*
- (2) Pemerintah dapat membatalkan ketentuan yang diterbitkan oleh Lembaga yang merugikan kepentingan umum dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.*

3.3. Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Kebijakan ini mengatur tentang seluruh aspek pelaksanaan jasa konstruksi dari mulai proses, perencanaan, tender, implementasi sampai dengan pengawasan pelaksanaan. Sementara itu keterkaitan dengan LPJK dapat dilihat dari beberapa pengaturan berikut :

1. Pasal 4 ayat 2 butir b dan c (pemilihan pengawas dan perencana konstruksi melalui pelelangan umum)

- 2) Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat :*
 - b. peserta yang berbentuk badan usaha atau usaha orang perseorangan harus sudah diregistrasi pada Lembaga; dan*
 - c. tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga.*

2. Pasal 5 ayat 2 (pemilihan pengawas dan perencana konstruksi melalui pelelangan umum)

Lembaga merumuskan dan menerbitkan model dokumen termasuk tata cara mengenai sayembara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai acuan bagi pengguna jasa.

3. Pasal 6 ayat 2 d dan e (Pemilihan perencana dan pengawas jasa konstruksi melalui pelelangan terbatas)

2) Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat :

d. peserta yang berbentuk badan usaha atau usaha orang perseorangan harus sudah diregistrasi pada Lembaga;

e. tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga; dan

4. Pasal 7 ayat 2 c dan d (pemilihan Perencana dan Pengawas jasa konstruksi melalui penunjukan langsung)

3) Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat :

c. peserta yang berbentuk badan usaha atau usaha orang perseorangan harus sudah diregistrasi pada Lembaga;

d. tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga; dan

5. Pengaturan tersebut juga berlaku bagi pemilihan pelaksana jasa konstruksi baik melalui pelelangan umum (**pasal 9 ayat 2 butir c dan d**) pelelangan terbatas (**pasal 10 ayat 2 butir d dan e**), pemilihan langsung (**pasal 11 ayat 2 butir c dan d**) maupun penunjukan langsung (**Pasal 12 ayat 2 butir b dan c**).

6. Pasal 14 ayat 1 dan 2

(1) Lembaga merumuskan dan menerbitkan model dokumen untuk pemilihan penyedia jasa sebagai acuan bagi pengguna jasa dalam melaksanakan pemilihan penyedia jasa konstruksi.

(2) Pedoman tentang tata cara pelelangan umum dan tata cara evaluasi ditetapkan oleh Lembaga.

7. Pasal 37

Dalam pasal ini, dipersyaratkan bahwa penilai kegagalan bangunan harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan LPJK.

8. Pasal 38 ayat 2 yang berbunyi

Penilai ahli berkewajiban untuk melaporkan hasil penilaiannya kepada pihak yang menunjuknya dan menyampaikan kepada Lembaga dan instansi yang mengeluarkan izin membangun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah melaksanakan tugasnya.

9. Pasal 45 ayat 1 yang berbunyi

Pengguna jasa wajib melaporkan terjadinya kegagalan bangunan dan tindakan-tindakan yang diambil kepada Menteri atau instansi yang berwenang dan Lembaga.

10. Pasal 50 ayat 3

Terdapat fenomena yang unik, bahwa mediator yang dalam kasus sengketa biasanya harus bersertifikat Mahkamah Agung tetapi dalam PP ini diatur harus juga memiliki sertifikat LPJK. Berikut petikan aturannya

Mediator tersebut harus mempunyai sertifikat keahlian yang ditetapkan oleh Lembaga

11. Pasal 51 ayat 3

Begitu juga dengan rekonsiliator yang diharuskan bersertifikat LPJK.

12. Pasal 56 ayat 1 dan 4 tentang Sanksi Administratif

1) Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada Lembaga, berupa peringatan tertulis.

4) Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Lembaga kepada penyedia jasa dan asosiasi, berupa :

- a. peringatan tertulis; atau
- b. pembatasan bidang usaha dan atau profesi.

3.4. Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi

Dalam Peraturan Pemerintah dijelaskan beberapa peran lembaga antara lain sebagai berikut :

1. Tata Laksana Pembinaan. Diatur antara lain dalam pasal 12 sebagai berikut :
 - 1) *Pelaksanaan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 11 dapat dilakukan bersama-sama dengan Lembaga.*
 - 2) *Dalam hal Lembaga Daerah belum terbentuk, maka pembinaan jasa konstruksi diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bersama Lembaga Nasional.*

Dari pengaturan ini tampak bahwa LPJK juga terlibat dalam proses pembinaan dalam industri jasa konstruksi.

3.5. Surat Edaran menteri Pekerjaan Umum No. 03/SE/M/2005 tanggal 24 Februari 2005

Dalam peraturan ini, Pemerintah menyebutkan keharusan persyaratan IUJK, SBU, dan SKA/SKT (sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan) dalam setiap tender jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Persyaratan-persyaratan ini sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan yang lebih tinggi sebelumnya.

3.6. Rancangan Perubahan PP 28 Tahun 2000

Pemerintah saat ini telah menyusun sebuah Rancangan PP, yang merupakan koreksi atau perubahan terhadap PP 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Beberapa hal penting yang patut dicatat dari PP ini adalah munculnya beberapa pengaturan yang ditujukan untuk mengeliminasi beberapa penyelewengan yang terjadi dalam pengaturan jasa konstruksi saat ini, serta berperan kembalinya Pemerintah sebagai bagian dari LPJK.

Beberapa perbedaan pokok dari draft RPP tersebut dengan PP No. 28 Tahun 2000 antara lain terkait beberapa permasalahan seperti :

1. Pembidangan Usaha
2. Desain Kelembagaan termasuk didalam mengatur kembali tentang:

- a. Prosedur kegiatan sertifikasi dan akreditasi
- b. Peran Asosiasi
- c. Peran Pemerintah

Tabel dibawah ini merupakan tabulasi pokok-pokok perbedaan yang terdapat antara PP 28/2000 tentang peran dan usaha jasa konstruksi dan usulan revisi

Tabel 9
Tabulasi Pokok-Pokok Perbedaan
Antara PP 28/2000 dengan Usulan Revisi

	PP 28/2000	Usulan Revisi Draft 9 Nov 2006
Tentang	Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi	Usaha Jasa Konstruksi dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
Menimbang	<p>Diperlukan pengaturan lebih lanjut sebagai pelaksanaan UU No. 18/1999 terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❶ Jenis, bentuk, bidang usaha, registrasi, sertifikasi, perizinan, peran masyarakat jasa konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> ❶ Diperlukan penyesuaian pembagian dengan kebutuhan pasar nasional/internasional ❶ Diperlukan pengaturan peranan masyarakat jasa konstruksi lebih jelas ❶ Penyelerasan sertifikasi dan akreditasi agar sesuai dengan UU ❶ Penegasan peran pemerintah dalam melakukan pembangunan
Pembidangan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> ❶ Arsitektural ❶ Sipil ❶ Mekanikal ❶ Elektrikal ❶ Tata Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> ❶ Umum, terdiri dari bidang usaha: <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan Gedung - Bangunan Sipil - Bangunan Tambang dan Industri Tambang ❶ Spesialis <p>Catatan:</p>

PP 28/2000		Usulan Revisi Draft 9 Nov 2006
		Pembidangan tersebut dapat mencakup pekerjaan salah satu atau lebih bidang usaha: Arsitektural, Sipil, Mekanikal, Elektrikal, Tata Lingkungan
DESAIN KELEMBAGAAN		
Institusi yang terlibat dalam proses sertifikasi dan akreditasi	a. LPJK b. Asosiasi	a. Sekretariat Lembaga b. Unit Sertifikasi c. Komite Akreditasi d. Komite Registrasi
Sertifikasi dan Akreditasi	Dalam PP 28/2000 serifikasi dilakukan oleh asosiasi dan registrasi dilakukan oleh lembaga. Lembaga diberikan tugas dan wewenang untuk mengatur prosedur dan registrasi dan sertifikasi	Sertifikasi dan akreditasi tetap diselenggarakan oleh Lembaga akan tetapi dalam RPP Jasa Konstruksi pelaksanaannya dengan dibantu oleh 1. Komite Registrasi Sertifikasi Jasa Konstruksi (pasal 13) dan 2. Badan Akreditasi Jasa Konstruksi (pasal 14).
Kewenangan Mengatur Persyaratan Akreditasi	LPJK	Menteri melalui peraturan menteri
Keanggotaan Lembaga Jasa Konstruksi -LPJK-	Perwakilan 1. asosiasi profesi jasa konstruksi, 2. Asosiasi Perusahaan 3. pakar, 4. perwakilan perguruan tinggi 5. perwakilan instansi Pemerintah terkait	Perwakilan 1. asosiasi profesi jasa konstruksi, 2. Asosiasi Perusahaan 3. pakar, 4. perwakilan perguruan tinggi 5. perwakilan instansi Pemerintah terkait

PP 28/2000		Usulan Revisi Draft 9 Nov 2006
		<p>ditegaskan setiap pihak tersebut boleh lebih dari satu selama memenuhi persyaratan dasar.</p> <p>Persyaratan diatur lebih lanjut dalam Peraturan presiden</p>
Mekanisme Serifikasi dan Registrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyedia Jasa Konstruksi mengajukan permohonan untuk memperoleh sertifikat kepada <u>Lembaga. atau asosiasi</u> yang terakreditasi. 2. Penyedia Jasa yang telah mendapat sertifikat meminta Registrasi. sertifikat kepada Lembaga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyedia Jasa Konstruksi mengajukan permohonan untuk memperoleh sertifikat kepada Lembaga <u>melalui sekretariat</u> Lembaga secara terkoordinasi dalam wadah organisasi maupun secara individu. 2. Sekretariat Lembaga wajib meneruskan permohonan penyedia jasa kepada Komite Registrasi. 3. <u>Komite Registrasi</u> memberikan saran kepada Lembaga untuk menerbitkan sertifikat setelah mempertimbangkan hasil sertifikasi yang dilakukan divisi sertifikasi yang sesuai dengan permohonan penyedia jasa. 4. Lembaga menyerahkan sertifikat kepada Pemohon melalui <u>Sekretaris Lembaga</u> secara transparan.
Persyaratan Menjadi pengurus LPJK	Persyaratan bersifat umum	Terdapat ketentuan bahwa pengurus LPJK tidak merangkap sebagai ketua/wakil ketua dari suatu asosiasi/badan usaha di bidang jasa konstruksi.
Persyaratan dasar asosiasi	Persyaratan sangat umum	Persyaratan juga masih umum, dengan tambahan ketentuan harus memiliki sejumlah anggota aktif.

4. ANALISIS PERMASALAHAN INDUSTRI JASA KONSTRUKSI DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA

Permasalahan dalam industri jasa konstruksi, nampak mengemuka akhir-akhir ini. Dalam perkembangannya permasalahan ini banyak terkait dengan keberadaan lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Beberapa hal yang sempat mengemuka antara lain mempersoalkan keabsahan keberadaan LPJK sebagai lembaga jasa konstruksi sebagaimana dimaksudkan dalam UU No 18 Tahun 1999. Selanjutnya permasalahan jasa konstruksi juga terletak dalam implementasi peran LPJK, di mana diduga LPJK hanya menguntungkan beberapa pihak terkait saja, antara lain pelaku usaha yang sebelumnya motor berdirinya LPJK.

Secara terperinci permasalahan kebijakan industri jasa konstruksi adalah sebagai berikut :

7.1. Interpretasi Kata "Suatu Lembaga" Dalam UU No 18 Tahun 1999

Permasalahan ini mencuat ke permukaan karena ada lontaran keinginan berbagai pihak untuk mengizinkan lebih dari satu lembaga yang memiliki kewenangan sebagaimana disebutkan dalam UU No 18 Tahun 1999. Pemberian kewenangan kepada satu lembaga yang kemudian diterjemahkan oleh sebagian *stakeholder* industri jasa konstruksi sebagai Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dianggap memberikan hak monopoli kepada LPJK yang dapat disalahgunakan. Salah satu yang berpendapat seperti itu adalah Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional (GAPEKNAS). Di tingkat nasional bahkan sempat berdiri Lembaga Jasa Konstruksi Indonesia (LJKI) sebagai lembaga tandingan LPJK, meski kemudian tidak diakui oleh Pemerintah.

Dalam berbagai kesempatan para penentang lembaga tunggal LPJK terus menerus melaksanakan aksinya. Berbagai peristiwa penting tidak dilewatkan begitu saja untuk menyuarakan keinginan mereka. Contohnya saat terjadi revisi Kepres No 18/2000 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah pada tahun 2002, saat itu GAPEKNAS menganggapnya sebagai langkah menghilangkan monopoli yang terjadi di dunia jasa konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah.

Permasalahan ini memiliki dimensi politis yang besar, mengingat LPJK telah ada sebelumnya dan disinyalir telah disiapkan oleh para pelaku usaha di industri jasa konstruksi yang menjadi penguasa pasar saat itu sebagai kendaraan untuk tetap

menguasai industri jasa konstruksi. Sebagaimana diketahui LPJK berdiri pada tanggal 9 Agustus 1999 sementara UU Jasa Konstruksi secara resmi baru mulai berlaku pada bulan Mei 2002. Beberapa pihak mengkhawatirkan, dengan hadirnya model monopoli dalam lembaga ini akan muncul penyalahgunaan kewenangan yang ditujukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja, bukan untuk kepentingan industri jasa konstruksi keseluruhan.

Mencermati konflik yang terjadi ini, maka kemudian Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah waktu itu (Kimpraswil sekarang menjadi Departemen Pekerjaan Umum) melalui surat No HK 01.08-Mn/168 tertanggal 19 April 2002, meminta fatwa kepada Mahkamah Agung terhadap penafsiran hukum dari kata “suatu lembaga” yang tercantum dalam pasal 31 ayat 2 dan ayat 3. Mahkamah Agung melalui surat No KMA/416/VI/2002 tertanggal 25 Juni 2002 kemudian memberikan jawaban bahwa apabila ingin mengetahui makna kata “suatu lembaga” tersebut sebaiknya ditelusuri dari riwayat dan sejarah peraturan perundang-undangan tersebut dalam risalah pembicaraan di DPR.

Memenuhi fatwa Mahkamah Agung kemudian Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah mengirimkan surat untuk minta pendapat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia kemudian memberikan penegasan melalui surat No I.UM.01.10-462 tertanggal 2 Oktober 2002 bahwa arti kata “suatu lembaga” tersebut memang diartikan sebagai hanya ada satu lembaga yang dimaksudkan dalam UU No 18 Tahun 1999, tidak diizinkan lebih dari satu lembaga. Kontroversipun kemudian berakhir.

7.2 Pemerintah Tidak Berperan Dalam Pengembangan Usaha

Dalam penjelasan pasal 32 UU No 18 Tahun 1999 dijelaskan secara tegas bahwa dalam proses pembinaan peran Pemerintah masih akan sangat dominan. Tetapi khusus dalam pengembangan usaha, sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat jasa konstruksi. Apabila kita melihat struktur masyarakat jasa konstruksi sebagaimana yang dimaksud UU No 18 Tahun 1999, maka terlihat peran terbesar dalam pengembangan industri jasa konstruksi dimiliki Lembaga Jasa Konstruksi.

Penjelasan UU No 18 Tahun 1999 yang menegaskan pengembangan jasa konstruksi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat tanpa keterlibatan Pemerintah masih perlu diinterpretasikan lagi. Apakah yang dimaksud dengan kalimat “*Peran*

Pemerintah dalam pembinaan jasa konstruksi masih dominan, dengan Undang-Undang ini, pengembangan usaha jasa konstruksi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat jasa konstruksi” sesungguhnya.

Menafikan Pemerintah dalam pengembangan usaha jasa konstruksi nampaknya mustahil dilakukan, mengingat peran Pemerintah yang sangat sentral karena kewenangan kebijakan industri jasa konstruksi yang dimilikinya. Pengembangan usaha jasa konstruksi, pasti memerlukan peran Pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Arah kebijakan akan sangat menentukan pengembangan usaha jasa konstruksi. Tanpa kebijakan yang mendukung, maka industri jasa konstruksi dapat dipastikan tidak akan berkembang sesuai harapan.

Di sisi lain ketidakterlibatan Pemerintah dalam pengembangan usaha jasa konstruksi akan menyebabkan Pemerintah “tidak memiliki pengetahuan yang cukup” tentang perkembangan industri jasa konstruksi secara umum dan industri jasa konstruksi Indonesia khususnya. Inilah yang sering terjadi dalam dimensi hubungan Pemerintah-dunia usaha. Kehadiran kalimat di atas dapat mempengaruhi kepedulian Pemerintah terhadap industri jasa konstruksi. Hal yang patut dikhawatirkan dengan model hubungan ini adalah Pemerintah menyerahkan semua hal yang berkaitan dengan pengembangan usaha jasa konstruksi kepada masyarakat jasa konstruksi. Ketika Pemerintah ditanya tentang perkembangan pengembangan usaha jasa konstruksi maka dengan alasan bukan kewenangannya lagi Pemerintah tidak memiliki data yang akurat lagi. Padahal dalam proses pengambilan kebijakan terkait industri jasa konstruksi hal tersebut sangat diperlukan. Misalnya saja data tentang perusahaan di industri jasa konstruksi, spesialisasi yang telah dikembangkan, data perkembangan interaksi antar *stakeholder* dalam rangka pengembangan jasa konstruksi dan sebagainya.

7.3. Penunjukkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Sebagai Lembaga yang Dimaksud UU No 18 Tahun 1999

Penunjukkan LPJK sebagai satu-satunya lembaga sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU No 18 Tahun 1999 berpotensi menimbulkan masalah, terkait dengan keabsahan penunjukkan LPJK sebagai satu-satunya lembaga jasa konstruksi. Sebagaimana diketahui, penunjukkan LPJK sebagai satu-satunya lembaga

sebagaimana dimaksud dalam UU No 18 tahun 1999, hanya dapat terungkap dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPJK itu sendiri.

AD/ART LPJK memang menyebutkan bahwa inisiator dan fasilitator pembentukan LPJK adalah kementerian pekerjaan umum yang berarti mewakili Pemerintah. Tetapi dokumen resmi yang menunjukkan bahwa LPJK diakui sendiri oleh Pemerintah sampai saat ini tidak ada. Hal yang mungkin dapat disimpulkan sebagai bentuk pengakuan Pemerintah adalah munculnya perwakilan Pemerintah sebagai anggota LPJK.

7.4. Komposisi Keanggotaan LPJK

Permasalahan berikutnya yang menjadi perhatian adalah menyangkut komposisi keanggotaan LPJK yang muncul dengan komposisi sebagai berikut :

1. Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi

Dalam regulasi ditetapkan bahwa asosiasi perusahaan jasa konstruksi merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan pengusaha orang perseorangan dan atau perusahaan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang bersifat umum atau spesialis serta memiliki keterampilan dan atau keahlian sesuai dengan kriteria:

- a. bersifat nasional dalam arti :
 - 1) berbentuk organisasi yang tidak memiliki cabang, tetapi ruang lingkup usaha anggotanya bersifat nasional; atau
 - 2) berbentuk organisasi yang memiliki cabang-cabang atau perwakilan sekurang-kurangnya di 5 (lima) daerah propinsi di Indonesia.
- b. mempunyai tujuan memperjuangkan kepentingan dan aspirasi anggotanya;
- c. memiliki dan menjunjung tinggi kode etik asosiasi; dan
- d. melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan manajemen usaha bagi anggota- anggotanya.

2. Asosiasi Profesi Kasa Konstruksi

Asosiasi profesi didefinisikan merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan orang perseorangan terampil dan atau ahli atas dasar kesamaan disiplin keilmuan dan atau profesi di bidang konstruksi atau yang berkaitan dengan jasa konstruksi yang memenuhi kriteria :

- a. bersifat nasional dalam arti :
 - i. berbentuk organisasi yang tidak memiliki cabang, tetapi keanggotaannya bersifat nasional; atau
 - ii. berbentuk organisasi yang memiliki cabang-cabang atau perwakilan sekurang-kurangnya di 5 (lima) daerah propinsi di Indonesia.
- b. mempunyai tujuan memperjuangkan kepentingan dan aspirasi anggotanya;
- c. memiliki dan menjunjung tinggi kode etik profesi; dan
- d. melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan keahlian bagi anggota-anggotanya.

3. Pakar dan Perguruan Tinggi

Pakar didefinisikan sebagai satu orang atau lebih yang memenuhi kriteria sebagai ahli di bidang jasa konstruksi berdasarkan disiplin keilmuan dan atau pengalaman, serta mempunyai minat untuk berperan dalam pengembangan jasa konstruksi dan bukan pengusaha jasa konstruksi.

Sementara yang dimaksud dengan wakil perguruan tinggi merupakan satu orang atau lebih yang berasal dari institusi pendidikan yang memenuhi kriteria :

- a. mempunyai jurusan disiplin ilmu yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi;*
- b. telah memenuhi persyaratan akreditasi perguruan tinggi dan telah mendapat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi untuk berpartisipasi dalam Lembaga.*

4. Instansi Pemerintah Terkait

Dalam implementasinya merupakan pejabat dari satu atau lebih instansi yang melakukan pembinaan dan atau bidang tugasnya berkaitan dengan jasa konstruksi yang direkomendasi oleh Menteri.

Mengacu kepada sifat lembaga jasa konstruksi yang nasional, independen, mandiri dan terbuka dan bersifat nirlaba, maka terdapat ganjalan ketika salah satu komposisinya adalah asosiasi pelaku usaha yang dalam implementasinya terdiri dari para pelaku usaha itu sendiri. Independensinya dipertanyakan. Dalam hal inilah

terdapat peluang penyalahgunaan LPJK bagi tujuan pribadi dari para pelaku usaha yang tergabung dalam LPJK.

7.5. Sertifikasi Kompetensi dan Badan Usaha Jasa Konstruksi Dalam Praktek

Masalah yang menonjol dalam perkembangan industri jasa konstruksi selepas pemberlakuan UU No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi adalah munculnya persyaratan keharusan pelaku usaha memiliki sertifikat badan usaha dan sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh LPJK. Dalam prosesnya sertifikasi dapat dilaksanakan tidak hanya oleh LPJK tetapi juga oleh asosiasi dan lembaga sertifikasi yang ditunjuk seperti lembaga pendidikan dan latihan.

Beberapa fakta aktual memperlihatkan bahwa proses sertifikasi ini menjadi permasalahan karena keberadaan sertifikasi ini menjadi sesuatu yang baru yang tidak serta merta dapat diaplikasikan dalam berbagai kegiatan industri jasa konstruksi. Beberapa fakta aktual terkait dengan ini antara lain :

1. Ketidakmampuan Pelaku Usaha Mengikuti Ketentuan Jasa Konstruksi Termasuk Sertifikasi Kompetensi dan Badan Usaha.

Hal ini terjadi mengingat hampir 91 % pelaku usaha di sektor industri jasa konstruksi adalah pelaku usaha kecil yang dalam prakteknya tidak dapat memenuhi ketentuan untuk mendapatkan sertifikat sesuai peraturan Pemerintah.

Di Jawa Barat misalnya, beberapa pelaku usaha kecil cenderung tidak mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi badan usaha (SBU). Pada Tahun 2003 di mana SBU diberlakukan melalui asas nyata bukan lagi asas percaya, diperkirakan oleh Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKSI) Jawa Barat ada ribuan kontraktor kecil yang gulung tikar karena tak mampu memenuhi persyaratan SBU. Mereka tidak mampu memenuhi persyaratan tersedianya tenaga terampil dan ahli konstruksi. Di sejumlah daerah, sedikit sekali kemungkinan mendapatkan tenaga terampil dan tenaga ahli dalam jumlah yang memadai. Sumber daya manusia (SDM) di daerah masih sangat terbatas.

2. Ketentuan Sertifikasi Berbenturan dengan Keputusan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Peristiwa ini sempat menimbulkan konflik yang berkepanjangan dalam proses pengadaan barang dan jasa milik Pemerintah dan belum diketahui solusi yang ditawarkan Pemerintah. Sebagaimana diketahui berdasarkan UU No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya, setiap peserta pengadaan barang dan jasa di sektor jasa konstruksi diwajibkan memiliki sertifikasi keahlian/keterampilan dan badan usaha. Tetapi sebaliknya dalam Keputusan Presiden No 80 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, persyaratan sertifikasi tidak diwajibkan lagi.

Sebenarnya penghapusan persyaratan sertifikasi mulai muncul ketika Pemerintah merevisi kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah sebelumnya yakni Kepres No 18/2000 dengan menghapuskan ketentuan persyaratan sertifikasi oleh asosiasi pelaku usaha. Pada waktu itu muncul kontra dari KADIN dan LPJKN yang menganggap bahwa ketentuan tersebut telah merusak kondisi yang dianggap kondusif untuk menjaga industri jasa konstruksi. Sementara Pemerintah yang disampaikan melalui Bappenas berketetapan bahwa munculnya sertifikasi dari asosiasi sebagai persyaratan pengadaan barang dan jasa telah menimbulkan inefisiensi berupa ekonomi biaya tinggi.

Sampai sekarangpun kondisi ini tetap menimbulkan kontroversi. Di berbagai daerah, sertifikasi LPJK atau asosiasi baik untuk badan usaha maupun keahlian dan keterampilan (SKA/SKT), sering diabaikan pelaku usaha peserta tender pengadaan barang dan Jasa Pemerintah. Dan hal tersebut tidak membawa konsekuensi apa-apa kecuali dikeluhkan oleh LPJK setempat.

Departemen Pekerjaan Umum terkait dengan hal tersebut memberikan penjelasan bahwa antara UU No 18 Tahun 1999 dengan Keppres No 80 Tahun 2003 tidaklah bertentangan bahkan sinergi satu sama lain. Untuk permasalahan sertifikasi, hal yang diatur dalam UU No 18 Tahun 1999 tetap berlaku karena di dalam pasal 11 ayat 1 a Keppres 80 Tahun 2003 tersebut terdapat ketentuan bahwa salah satu persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah *memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa*. Penjelasan terhadap ketentuan ini berbunyi sebagai berikut ”yang dimaksud dengan

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa antara lain peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi, kesehatan, perhubungan, perindustrian”

Berdasarkan peraturan tersebut, maka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah di sektor industri Jasa Konstruksi tetap harus memperhatikan peraturan di industri tersebut. Artinya secara tegas dinyatakan bahwa semua proses pengadaan barang dan jasa di sektor jasa konstruksi harus sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan UU No 18 Tahun 1999 termasuk pemberlakuan persyaratan sertifikasi badan usaha dan kompetensi keterampilan dan keahlian.

3. Sertifikat Menjadi Komoditas

Perkembangan aktual dari sertifikasi dalam jasa konstruksi memperlihatkan bahwa sertifikasi yang kewenangannya dimiliki oleh LPJK dan asosiasi yang telah diakreditasi telah menjadikan sertifikasi sebagai lahan bisnis baru. Tujuan awal sertifikasi sebagai alat untuk meningkatkan profesionalisme tidak tercapai. Sertifikat yang dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa kini telah menjadi sebuah komoditas tersendiri bagi pelaku usaha.

Tarif resmi sertifikasi yang muncul dalam besaran tertentu dalam kisaran Rp 150.000 – 600.000 dalam implementasinya menjadi Rp 2.000.000 untuk satu buah sub bidang pekerjaan. Kondisi ini semakin membuat industri jasa konstruksi tumbuh jauh dari harapan untuk menghasilkan pelaku usaha dengan profesionalisme tinggi dan diharapkan mampu bersaing di tingkat internasional. Keberadaan pelaku usaha yang hanya punya keinginan menjadi ”pendamping” untuk mendapatkan *fee* menjadi semakin kuat. Terlebih pengaturan tender semakin menjadi-jadi dalam era otonomi daerah saat ini.

Bahkan kini bermunculan asosiasi-asosiasi baru dengan kriteria yang tidak begitu jelas dan dapat dengan mudah diakui serta mendapatkan akreditasi dari LPJK. Bahkan dalam kerangka bisnis lanjutan juga berdiri asosiasi-asosiasi yang lebih spesifik dengan tingkat pekerjaan yang lebih mudah dipenuhi oleh pelaku usaha seperti asosiasi perawatan bangunan (APBI) yang sebenarnya secara teknis pekerjaannya dapat dipenuhi oleh pelaku usaha yang ada saat ini.

Asosiasi tersebut dimunculkan semata-mata hanya karena kepentingan pelaku usaha untuk mendapatkan *captive market* beberapa bidang jasa konstruksi sehingga tidak diserobot pelaku usaha pesaingnya.

4. Sertifikasi Untuk Menjegal Pelaku Usaha Pesaing

Dalam prakteknya tidak sedikit yang menjadikan sertifikasi sebagai cara yang tepat untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaingnya. Proses sertifikasi sengaja dipersulit sehingga pelaku usaha tertentu tidak mudah untuk mendapatkannya. Akibat tidak dimilikinya sertifikasi, maka praktis pelaku usaha pesaing tidak dapat mengikuti proses pengadaan barang dan jasa dalam sektor industri jasa konstruksi.

7.5. Arah Sertifikasi Menyimpang dari UU No 18 Tahun 1999

Mencermati kondisi yang saat ini terjadi, maka kita akan mendapati kenyataan bahwa alih-alih proses sertifikasi akan menghasilkan sebuah industri jasa konstruksi yang sehat dan tumbuh dengan baik, malah sebaliknya. Pencari rente dan pelaku usaha yang bukan sesungguhnya justru kini bertebaran.

Dari Departemen Pekerjaan Umum diperoleh informasi bahwa kesalahan ini terjadi karena arah yang telah ditetapkan dalam UU No 18 Tahun 1999 telah dibelokkan terutama sejak PP No 28 Tahun 2000 diimplementasikan. Dalam PP inilah proses sertifikasi oleh asosiasi dapat dilakukan. Begitu pula proses akreditasi oleh LPJK terhadap asosiasi dapat dilakukan untuk memungkinkan terjadinya proses sertifikasi tersebut.

Padahal secara ideal UU No 18 Tahun 1999 telah mengatur perihal sertifikasi dengan pengaturan sebagai berikut :

1. Pelaku usaha dapat mengajukan usaha untuk memperoleh sertifikat dengan mengajukan pendaftaran untuk mendapatkan sertifikasi kepada Lembaga atau Asosiasi.
2. Asosiasi atau lembaga kemudian melakukan uji kompetensi berkaitan dengan pengalaman, tenaga teknis, modal usaha dan manajemen. Dari hasil pengujian ini akan diperoleh peringkat kompetensi dan kemampuan.
3. Atas dasar itulah maka klasifikasi dan kualifikasi ditentukan oleh lembaga atau asosiasi. Klasifikasi adalah bagian kegiatan untuk menetapkan penggolongan

usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian masing-masing. Sementara Kualifikasi adalah bagian untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.

4. Rangkaian pekerjaan No 2 dan 3 inilah yang sebenarnya dinamakan sebagai sertifikasi. Jadi sertifikasi terdiri dari dua kegiatan yakni :
 - a. proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu.
5. Hasil sertifikasi ini yang kemudian diregistrasi oleh LPJK. Dari proses registrasi inilah sertifikat tentang kualifikasi dan kompetensi dikeluarkan.

Dari paparan di atas jelas bahwa sebenarnya sertifikat itu baru dapat berlaku setelah diregistrasi oleh LPJK. Tetapi fakta yang ada saat ini menunjukkan bahwa proses ini telah dimanipulasi saat ini dimana sertifikat yang diterbitkan asosiasi, tidak lagi memerlukan registrasi oleh LPJK dan dapat digunakan secara langsung. Pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi yang kemudian menjadi wakil di LPJK telah berhasil untuk merubah prosedur proses sertifikasi ini menjadi seperti saat ini. Akibat kondisi ini maka terjadilah perkembangan yang sangat buruk, sertifikat kini telah berubah menjadi komoditas.

5. ANALISIS KETERKAITAN PERMASALAHAN INDUSTRI JASA KONSTRUKSI DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1999

Berdasarkan paparan analisis permasalahan industri jasa konstruksi di atas, maka selanjutnya dapat dianalisis permasalahan tersebut dalam perspektif persaingan

usaha khususnya UU No. 5 Tahun 1999. Berdasarkan hal-hal yang telah dianalisis, terdapat beberapa hal yang memiliki keterkaitan erat dengan persaingan usaha :

5.1. Pelaku Usaha Mendistorsi Pengaturan Industri Jasa Konstruksi Menjadi Bagian dari Kegiatan Usaha Tidak Sehat

Dari hasil paparan Departemen Pekerjaan Umum diketahui bahwa pola yang dikembangkan dalam UU No 18 Tahun 1999 sangatlah ideal. Pola pembinaan dan Pengembangan industri jasa konstruksi sangat sesuai dengan semangat upaya menciptakan pelaku usaha yang memiliki kompetensi dan profesionalitas yang tinggi yang mampu bersaing di level internasional sekalipun.

Dasar pemikiran pengaturan jasa konstruksi sebagaimana tertuang dalam UU No 18 tahun 1999 sepenuhnya adalah untuk memperbaiki beberapa kondisi yang sangat buruk dari jasa konstruksi selama ini. Antara lain terwujud dalam mutu yang rendah, efisiensi rendah, waktu tidak tepat, ketertiban kurang, kesederajatan tidak ada, kemitraan belum ada dan sebagainya. Semua kondisi tersebut mencerminkan bahwa pengembangan jasa konstruksi belum diarahkan kepada pengembangan profesionalisme usaha. Melalui UU No 18 tahun 1999 arah ini dicoba diluruskan dengan tujuan akhir arah pertumbuhan, tertib penyelenggaraan dan peningkatan peran masyarakat.

Dalam UU No 18 Tahun 1999 upaya peningkatan peran serta masyarakat dilakukan dengan sangat kuat sekali. Hal ini terlihat dari pengaturan yang menyatakan bahwa pengembangan usaha jasa konstruksi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat jasa konstruksi. Masyarakat sendiri kemudian diterjemahkan terdiri dari seluruh *stakeholder* industri jasa konstruksi, sehingga semua pengaturan menjadi transparan dan akuntabel serta mengakomodasi semua keinginan stakeholder. Tetapi sayangnya fakta di lapangan tidak seperti itu.

Kekuatan lobi pelaku usaha nampaknya sangat kuat, hal inilah yang kemudian menjadi kenyataan ketika Peraturan Pemerintah pelaksana UU No 18 Tahun 1999 dibuat. Dalam PP tersebut masuklah beberapa klausul yang kemudian mendistorsi peran masyarakat sebagaimana yang diinginkan UU No 18 tahun 1999. Hal yang sangat signifikan merubah tujuan pengaturan UU No 18 Tahun 1999 adalah munculnya kewenangan penentuan kualifikasi dan klasifikasi yang dinyatakan sebagai sertifikasi, yang dimiliki oleh asosiasi pelaku usaha dan asosiasi profesi yang diakreditasi oleh LPJK. Hal ini dalam konsep UU No 18 Tahun 1999 dikembangkan

dengan menyatakan bahwa hasil sertifikasi harus ditindaklanjuti oleh LPJK untuk diregistrasi. Tetapi dalam praktek hal ini banyak dimanipulasi, di mana peran asosiasi sangat dominan. Sertifikat yang diterbitkan oleh asosiasi dianggap sudah final dan registrasi tidak diperlukan lagi. Sertifikat inilah yang kemudian berkembang menjadi komoditas tersendiri.

Sangat jelas bahwa pangkal dari semua manipulasi ini adalah adanya keterlibatan asosiasi pelaku usaha dalam LPJK yang dalam prakteknya sangat dominan. Dominannya asosiasi pelaku usaha dalam LPJK terutama di beberapa daerah pada akhirnya bahkan membuat image seolah-olah LPJK isinya adalah pelaku usaha. Inilah akar permasalahan yang harus diselesaikan. Karena dari sinilah awal semua kekisruhan di jasa konstruksi yang terjadi selama ini.

5.2. Kebijakan Pemerintah Hanya Mengakui Satu Lembaga Jasa Konstruksi

Menjadi sebuah pertanyaan umum yang sering dihadapi KPPU apabila terdapat sebuah bisnis atau aktivitas bisnis yang dikuasai/dilakukan oleh satu pelaku usaha, kemudian diadukan oleh pelaku usaha atau lembaga yang tidak dapat masuk ke dalam sektor tersebut karena hanya dikuasai oleh satu pelaku saja. Pertanyaannya adalah apakah pelaksanaan bisnis atau aktivitas bisnis tersebut bertentangan dengan UU No 5 Tahun 1999 ? Bukankah pelaku usaha atau lembaga yang memonopoli dan tidak memberikan kesempatan kepada pelaku usaha atau lembaga lain untuk menjalankan aktivitas yang sama, bertentangan dengan UU No 5 Tahun 1999 ?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut biasanya dikembalikan kepada berbagai fakta yang mendasari hadirnya penguasaan bisnis atau aktivitas bisnis oleh satu pelaku saja. Secara umum pengelolaan oleh satu pelaku usaha pada akhirnya dianggap tidak bertentangan dengan UU No 5 Tahun 1999 apabila :

- a. Penguasaan karena perkembangan bisnis yang alami tanpa melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.
- b. Dikecualikan karena melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan posisi ini KPPU biasanya hanya menolerir peraturan perundang-undangan tersebut dalam bentuk UU.

Berkaitan dengan hal tersebut, pertanyaan sama yang ditujukan bagi keberadaan LPJK terjawab. LPJK adalah satu-satunya lembaga jasa konstruksi yang menjadi pelaksana UU No 18 Tahun 1999 dengan berbagai tugas dan

fungsinya. Secara aktual pengakuan Pemerintah terhadap keberadaan LPJK tidak dituangkan ke dalam sebuah surat keputusan atau kebijakan lainnya, tetapi dilakukan dengan hanya mendorong dan memfasilitasi berdirinya LPJK untuk kemudian selanjutnya menempatkan beberapa perwakilannya dalam LPJK tersebut. Sampai saat ini diketahui bahwa terdapat beberapa perwakilan Pemerintah yang duduk di LPJK, hal ini dapat dilihat dari surat Menteri Pekerjaan Umum No 497/KPTS/M/2005 tentang Penunjukan Unsur Pemerintah Dalam Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional. Dalam LPJK unsur Pemerintah terdiri 11 Anggota Majelis Pertimbangan LPJK dengan komposisi 3 orang dari Departemen Pekerjaan Umum (PU), 1 dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 1 Orang dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2 dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 1 dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), 2 orang dari Departemen Perindustrian dan 1 orang dari Departemen Perhubungan.

Sementara dalam kepengurusan LPJK sendiri Pemerintah menempatkan 6 wakilnya yang terdiri dari 2 orang dari Departemen Pekerjaan Umum (PU), 1 dari Departemen ESDM, 1 dari Bappenas, 1 dari Depnakertrans dan 1 orang dari Depdagri.

Mencermati kondisi yang terjadi ini, maka sangat jelas bahwa keberadaan LPJK yang "memonopoli" beberapa fungsi tugas yang terkait dengan pengembangan jasa konstruksi di antaranya adalah pemberian sertifikasi dan akreditasi sepenuhnya dilandasi oleh Peraturan Perundang-undangan yang ada yakni terutama :

- a. UU No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- b. PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

Dilihat dari aspek ini, maka monopoli beberapa aktivitas bisnis seperti pemberian sertifikasi dan akreditasi profesi dan usaha jasa konstruksi oleh LPJK dikecualikan dari UU No 5 Tahun 1999 karena dalam kerangka melaksanakan UU No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

5.3. Potensi Penyalahgunaan LPJK Dalam Persaingan di Industri Jasa Konstruksi

Dalam perkembangannya, sebagaimana dijelaskan dalam bagian sebelumnya peran LPJK banyak disalahgunakan oleh para pelaku usaha yang terlibat dalam

kepengurusan LPJK yang bertindak sebagai wakil asosiasi perusahaan jasa konstruksi dalam kepengurusan LPJK.

Hal yang sangat krusial dan menjadi sebuah pertanyaan banyak pihak saat ini karena cenderung menjadi ekonomi biaya tinggi adalah kewenangan untuk melakukan sertifikasi yang dimiliki oleh asosiasi. Bahkan dalam prakteknya hal tersebut cenderung memunculkan pelanggaran UU No 5 Tahun 1999. Dalam beberapa proses tender, cenderung terjadi persekongkolan dengan memanfaatkan keberadaan kewenangan pemberian sertifikasi. Berikut adalah beberapa tindakan yang terjadi di lapangan yang berhasil diidentifikasi berpotensi melanggar UU No 5 tahun 1999 :

1. Kewenangan Asosiasi Mengeluarkan Sertifikat Digunakan Sebagai Alat Untuk Mendiskriminasi Pelaku Usaha Pesaing

Hal ini sering dijumpai dalam berbagai proses tender pengadaan barang dan jasa di sektor jasa konstruksi. Beberapa pelaku usaha baik yang merupakan wakil asosiasi di LPJK maupun yang hanya tergabung ke dalam asosiasi yang berhak menerbitkan sertifikat dan sub bidang tertentu, secara bersama-sama kemudian bersepakat untuk tidak mengeluarkan sertifikat bagi pelaku usaha selain mereka, sehingga yang dapat mengikuti proses pengadaan barang dan jasa hanya kelompok mereka saja.

Sertifikat dalam implementasinya benar-benar telah menjadi *entry barrier* bagi pelaku usaha di luar kelompok yang tergabung ke dalam sebuah asosiasi. Walaupun tidak tergabung ke dalam asosiasi mereka didiskriminasi oleh LPJK yang pengurusnya sebagian besar terdiri dari pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi tersebut.

2. Kecenderungan Untuk Membentuk Asosiasi Tertentu Dengan Ruang Lingkup Pekerjaan Yang Semakin Spesifik

Hal ini sebenarnya masih seiring dengan perkembangan yang pertama. Munculnya "kebebasan" untuk mendirikan asosiasi telah disiasati oleh beberapa pelaku usaha dengan mendirikan beberapa asosiasi untuk berbagai sub bidang yang sepertinya mengarah kepada spesialisasi tetapi sebenarnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan mereka. Permasalahan sebenarnya tidak berkaitan dengan hadirnya asosiasi yang mengarah kepada spesialisasi. Tetapi

penggunaan asosiasi baru untuk menjadi tempat penerbitan sertifikat bagi sekelompok pelaku usaha tertentu, yang tidak akan diperoleh pelaku usaha pesaingnya yang menjadi permasalahan. Misalnya saja beberapa asosiasi berikut ini :

a. Asosiasi Perawatan Bangunan Indonesia (APBI)

Sekilas nampak bahwa asosiasi ini wajar berdiri dengan harapan perawatan bangunan tumbuh menjadi sebuah spesialisasi tersendiri. Tetapi kemudian muncul pertanyaan terkait dengan perawatan bangunan sebagai bagian dari proses lanjutan pembangunan bangunan tersebut. Membangun saja mampu apalagi kalau sekedar merawatnya? Ituylah pertanyaan yang sering diajukan para kontraktor. Pertanyaan ini akan membawa kita pada kesimpulan bahwa perawatan bangunan adalah sebuah sub bidang yang diciptakan untuk tujuan tertentu yakni mendirikan asosiasi untuk sub bidang tersebut dan kemudian menjadikan sertifikasi sebagai lahan bisnisnya atau sertifikasi dibuat secara eksklusif untuk kelompok mereka sendiri, dengan tujuan menyingkirkan para pelaku usaha pesaingnya.

Fakta ini diperkuat oleh fakta bahwa saat ini hanya ada satu asosiasi untuk sub bidang ini yakni APBI. Dalam prakteknya tidak semua pelaku usaha diterima dalam asosiasi tersebut sehingga akhirnya hanya pelaku usaha yang tergabung ke dalam APBI lah yang mendominasi pelaksanaan perawatan bangunan milik Pemerintah.

b. Asosiasi Kontraktor Air Indonesia (AKAINDO)

Serupa dengan APBI, sub bidang pekerjaan yang diakomodasi asosiasi ini adalah sub bidang yang merupakan bagian dari pekerjaan mekanikal-elektrikal. Sampai saat ini asosiasi yang terakreditasi untuk sub bidang ini baru AKAINDO semata. Hal ini memungkinkan hanya mereka yang mendapatkan peluang untuk melakukan pekerjaan proyek pengadaan barang dan jasa milik Pemerintah.

Hal inilah yang dikeluhkan pelaku usaha di berbagai daerah. Keberadaan AKAINDO benar-benar dimanfaatkan pelaku usaha tertentu dengan mendirikan AKAINDO di daerah untuk menyingkirkan pelaku

usaha pesaingnya dengan cara tidak menerbitkan sertifikat sub bidang tersebut kepada pelaku usaha pesaingnya.

c. Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI)

Inilah yang menjadi temuan sebagai upaya kartel yang digalang oleh asosiasi pelaku usaha pasca UU No 18 tahun 1999. Para pelaku usaha di sektor aspal beton ini di Sumatera Utara telah membuat kesepakatan untuk tidak memasok aspal beton kepada para pelaku usaha yang tidak tergabung (terafiliasi) dengan para anggota AABI.

Asosiasi ini dimunculkan pasca UU No 18 tahun 1999 sebagai upaya untuk memanfaatkan kebebasan membentuk asosiasi. Tetapi dalam implementasinya AABI digunakan untuk mengoptimalkan penguasaan pelaku usaha yang tergabung dalam AABI maupun afiliasinya dalam tender pembuatan jalan atau jembatan yang memerlukan aspal. Surat dukungan yang diperlukan bagi kontraktor pembuatan jalan dan jembatan yang membutuhkan aspal, biasanya datang dari kelompok ini. Tetapi dengan terbentuknya asosiasi serta memanfaatkan nilai tawar asosiasi, surat dukungan kemudian menjadi sulit diperoleh oleh pelaku usaha di luar anggota asosiasi.

3. LPJK Berpotensi Menjadi Kartel Industri Jasa Konstruksi

Mencermati perkembangan bahwa dominasi pelaku usaha dalam LPJK yang sangat kuat, pada akhirnya dapat memabwa LPJK sendiri menjadi sebuah lembaga tempat munculnya pengaturan-pengaturan jasa konstruksi yang secara tidak langsung dilakukan oleh pelaku usaha.

Hal ini misalnya muncul saat LPJK Jawa Timur mengungkap istilah *under price bid*, sebagai sebuah permasalahan jasa konstruksi. Hal ini berawal dari munculnya beberapa pemenang tender (15-20% dari anggaran Rp 7 Triliun) yang dilaksanakan di Jawa Timur dengan besaran pemenangannya sampai 60 % di bawah pagu anggaran.

LPJK Jawa Timur mengembangkan isu ini sebagai *under price bid* dan meragukan kompetensi pemenang, yang dituduhnya mengorbankan kualitas.

Bahkan diopiniikan agar para peserta tender harus mendapatkan pelatihan tentang proses pengadaan barang di Pemerintah. Untuk membahas hal tersebut bahkan LPJKD Jawa Timur mengadakan lokakarya nasional yang digelar tanggal 22-23 November 2005 dengan tujuan meningkatkan gerakan kesadaran di antara para pengembang. Tema lokakarya sendiri berjudul '*Underpriced bid*, ditinjau dari Profesionalisme dan Pembinaan Jasa Konstruksi'

Sasaran dari lokakarya inilah yang kemudian patut dipertanyakan, karena terdapat indikasi ke arah kartel terutama menyangkut harga. Secara terperinci sasaran lokakarya tersebut adalah :

- a. memberi arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi yang sehat, profesional dan bertanggung jawab, khususnya dalam aspek estimasi dan kemampuan penawaran, dan menghasilkan konstruksi yang berkualitas
- b. mencari akar masalah, menyamakan persepsi tentang standar/ acuan evaluasi penawaran, validitas Harga Patokan Setempat (HPS), dan penegakan fungsi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- c. merumuskan rekomendasi-rekomendasi untuk penyempurnaan bagi ketentuan-ketentuan pengadaan jasa konstruksi. Jadi semuanya akan kami bedah tuntas melalui lokakarya itu

Tujuan kedua patut dipertanyakan karena solusi *under price bid* adalah adanya harga patokan setempat yang dapat menjadi batas bawah dari penawaran pengadaan jasa konstruksi.

Mempermasalahkan *under price bid* sendiri patut dipertanyakan, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa mencapai 30-50 % bahkan lebih yang merupakan ekonomi biaya tinggi. Dalam hal ini patut dipertanyakan bukankah *under price bid* justru positif karena mengikis inefisiensi yang selama ini terjadi. Terlebih berdasarkan data di Bappenas tender di Jawa Timur patut dijadikan contoh bagi pengadaan barang dan jasa nasional, karena keberhasilan mereduksi biaya 30-40%. Dalam hal inilah maka keberadaan LPJK patut dicurigai telah berubah menjadi kartel.

5.4. Akar Permasalahan Utama Dari Jasa Konstruksi Terletak Pada Konstruksi Kelembagaan Industri Jasa Konstruksi

Dalam beberapa analisis terdahulu, diungkapkan bahwa salah satu sumber permasalahan yang sangat krusial terletak pada tidak berfungsinya lembaga jasa konstruksi sebagaimana mestinya, yang secara faktual diperankan LPJK. Permasalahan yang terjadi sangat kompleks, karena menyangkut beberapa aspek lembaga yang tidak dapat diwujudkan sebagaimana yang seharusnya diinginkan.

Secara terperinci berikut adalah beberapa permasalahan krusial terkait dengan fungsi dan tugas dari lembaga pengembangan jasa konstruksi Indonesia :

1. Legalitas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Permasalahan muncul saat berbagai pihak menuding bahwa kehadiran LPJK merupakan upaya untuk memonopoli jasa konstruksi Indonesia. Kasus ini sampai di pengadilan dan kasasi di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian memerintahkan Departemen Hukum dan HAM untuk melihat latar belakang munculnya kata-kata "suatu lembaga" apakah merujuk pada satu-satunya lembaga atau lebih dari satu, dari berbagai dokumen proses penyusunan UU No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Secara tegas kemudian Departemen Hukum dan HAM menyatakan bahwa yang dimaksud suatu lembaga adalah satu-satunya lembaga jasa konstruksi yang beroperasi di Indonesia. Sejak itu permasalahan yang terkait dengan legalitas LPJK berakhir.

2. Konstruksi Kelembagaan Yang Belum Jelas

Permasalahan kedua yang sangat krusial adalah terkait dengan konstruksi kelembagaan dari lembaga pengembangan jasa konstruksi yang ada saat ini. Secara faktual peran lembaga pengembangan jasa konstruksi saat ini terasa sangat sentral dalam pengembangan Industri jasa konstruksi. Tetapi secara faktual juga tidak terlihat jelas ke arah mana pengembangan lembaga ini seharusnya. Secara terperinci berikut adalah beberapa permasalahan kelembagaan industri jasa konstruksi yang ada saat ini :

a. Status Kelembagaan

Status kelembagaan LPJK sejak awal banyak dipermasalahkan. Kontroversi sebagai satu-satunya lembaga sempat menyita waktu para

pelaksana LPJK, yang kemudian diakhiri dengan sebuah putusan dari Mahkamah Agung yang ditindaklanjuti Departemen Hukum dan HAM dengan menetapkan LPJK sebagai satu-satunya lembaga jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam UU No 18 Tahun 1999.

Permasalahan yang menjadi akar dari problem jasa konstruksi secara keseluruhan adalah lemahnya status kelembagaan LPJK saat ini. Konstruksi kelembagaan LPJK yang menempatkan partisipasi masyarakat jasa konstruksi sebagai elemen utamanya. Akibatnya konstruksi kelembagaan LPJK tidak jauh berbeda dengan kelembagaan organisasi massa.

Di mana pengurus LPJK dipilih oleh masyarakat jasa konstruksi, kemudian bertanggung jawab kepada musyawarah nasional jasa konstruksi. Di sisi lain, kelemahan konstruksi kelembagaan tersebut juga terlihat dari dibuatnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sehingga jauh dari kesan bahwa LPJK adalah lembaga pengatur sebuah sektor sebagaimana di sektor lainnya atau lembaga jasa konstruksi serupa di luar negeri. Keberadaan LPJK menjadi lebih mirip dengan organisasi massa, lengkap dengan atributnya seperti AD/ART dan musyawarah nasionalnya.

Akibat dari kondisi ini, maka status LPJK menjadi tidak jelas apakah dia organisasi massa atau lembaga pengatur. Barangkali ungkapan yang paling tepat adalah dengan menyatakan bahwa LPJK adalah lembaga pengatur jasa konstruksi yang dibangun sebagaimana organisasi massa.

b. Hubungan Kelembagaan

Terkait dengan aspek kelembagaan, sampai saat ini tidak begitu jelas posisi LPJK dalam hubungan kelembagaan. Sebagaimana diketahui terdapat empat perwakilan yang terdiri dari wakil asosiasi perusahaan jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi, pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi dan instansi Pemerintah yang terkait. Seharusnya keempat unsur ini selalu terpenuhi dalam setiap LPJK baik di pusat maupun di daerah. Hal ini untuk menjaga agar tercapai keseimbangan dalam pengaturan sehingga distorsi akibat munculnya konflik kepentingan dapat diminimalkan.

Sayangnya pertimbangan ini tampaknya banyak dikesampingkan sehingga dalam prakteknya di daerah LPJK banyak diisi oleh para pelaku usaha, sehingga kesan pelaku usaha mengatur pelaku usaha tidak dapat dihindarkan.

Hubungan kelembagaan LPJK baik dengan regulator dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum maupun dengan instansi lainnya, tidak jelas. Padahal pada saat yang sama terdapat persepsi bahwa LPJK kini menjadi satu-satunya regulator dalam industri jasa konstruksi. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai kondisi yang melatarbelakangi munculnya UU No 18 Tahun 1999 umumnya dan LPJK khususnya, yang merupakan dorongan untuk memperbaiki kinerja pengaturan yang selama ini cenderung tidak diperankan dengan baik oleh Pemerintah. Bahkan dalam bayangan berbagai *stakeholder* jasa konstruksi, LPJK merupakan sebuah badan yang menggantikan peran Pemerintah sebelumnya.

Akibat dari kondisi ini, maka LPJK dianggap memiliki peran yang sentral, di antaranya dengan memerankan fungsinya sebagai institusi yang menetapkan kualifikasi dan sertifikasi jasa konstruksi. Peran ini secara signifikan mengurangi peran Departemen Pekerjaan Umum yang selama ini menjadi regulator. Sayangnya pengaturan tentang peran dan fungsi LPJK terasa minim, sehingga banyak menimbulkan interpretasi implementasi yang menyimpang dari harapan *stakeholder*.

Permasalahan terbesar dalam hubungan kelembagaan LPJK terletak pada kepada siapa LPJK bertanggungjawab, ketika pertanggungjawaban dilakukan kepada musyawarah nasional, maka nuansa pengelolaannya cenderung mengarah jauh dari proses transparansi dan akuntabilitas dengan penyelesaian persoalan yang jauh dari harapan.

c. Profesionalitas Kelembagaan Terabaikan

Ketika model konstruksi LPJK yang dikembangkan lebih mengarah pada organisasi massa ketimbang sebuah lembaga pengaturan, maka profesionalitas kelembagaanpun cenderung terabaikan. Model "adu kekuatan" lebih mendominasi, sehingga menjadi celah yang sangat baik bagi para "ahli" jasa konstruksi untuk mengambil kesempatan. Lobby-lobby

yang bersifat politis akhirnya lebih mewarnai pemilihan pengurus jasa konstruksi dibandingkan pertimbangan profesionalitas semata.

Tidaklah mengherankan apabila dalam jajaran kepengurusan LPJK di pusat dan di daerah, warna pergulatan para politisi lebih mendominasi ketimbang upaya mendapatkan pengurus yang lebih berorientasi pada profesionalitas. Dalam konteks ini, maka tidak mengherankan apabila kepengurusan LPJK (terutama di daerah) lebih didominasi oleh para pelaku usaha, yang memang memiliki kemampuan lebih dalam hal *lobby* dan pendekatan yang bersifat politis.

Kondisi ini sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari kondisi awal LPJK, di mana pada saat pendirian tidak ada sebuah konsep baku. Ketika berdiri, maka semua implementasi tugas LPJK dilakukan dengan *trial and error*. Bahkan pada saat itu, pembiayaan dilakukan dengan meminta bantuan dari asosiasi yang menjadi anggota LPJK. Akibatnya pengaruh asosiasi pelaku usaha menjadi sangat dominan dalam LPJK. Akibatnya tidak mengherankan apabila profesionalitas akhirnya terabaikan.

d. Persoalan Waktu dan Luasnya Cakupan Wilayah

Persoalan krusial lainnya kemudian terletak pada upaya untuk segera mendirikan dan memfungsikan LPJK di berbagai daerah. Dengan konsep yang masih sangat mentah, maka kemudian disusunlah konsep LPJK daerah yang pemilihannya dilakukan sendiri oleh daerah. Hal ini dirasakan selaras dengan semangat otonomi daerah. Apabila dibandingkan dengan konsep serupa di berbagai negara, maka hal tersebut dinilai tidak tepat karena di berbagai negara penanganan di daerah dilakukan dengan mendirikan cabang LPJK pusat jadi pendekatannya masih sentralisasi.

Tuntutan agar LPJK berdiri di setiap daerah dalam waktu yang sempit akhirnya menyebabkan konstruksi kelembagaan LPJK di Pusat dan Daerah tidak dikaji secara mendalam. Untuk kepentingan agar UU No 18 Tahun 1999 dapat diimplementasikan, maka LPJK di berbagai daerahpun bermunculan.

Konsekuensinya kualitas profesionalitas kelembagaan menjadi terabaikan dan seperti disebutkan sebelumnya hal ini menjadi salah satu

celah bagi orang-orang yang ingin berpartisipasi di LPJK dengan tujuan yang jauh dari upaya penegakan profesionalitas sebagaimana diamanatkan UU No 18 Tahun 1999. Akibatnya standar dasar dari proses berdirinya LPJK di daerah jauh dari memadai.

Kondisi ini akhirnya memunculkan perangkat LPJK daerah yang sangat minim, baik terkait dengan sarana maupun prasarannya. Sebagai contoh di Kalimantan Timur sumberdaya manusia yang menanganinya hanya berjumlah 5 (lima) orang saja⁵. Hal ini tentu saja sangat tidak seimbang dengan jumlah pelaku usaha yang harus ditangani di sana.

Akibat dari kondisi ini maka peran ideal LPJK tidak dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tidaklah mengherankan apabila kemudian kisruh soal peran LPJK terus mengemuka, tanpa ada kendali terhadap perilaku pelaku usaha yang sangat jauh dari sikap profesionalitas.

Persoalan paling menonjol dalam konstruksi kelembagaan ini adalah terisinya jabatan pengurus LPJK oleh berbagai personil yang tidak memiliki kapabilitas memadai apabila ditinjau dari profesionalitas jasa konstruksi. Bisa dibayangkan hasil dari sebuah organisasi yang pengembangannya justru dilakukan oleh personal yang secara kualifikasi tidak memiliki keahlian dalam jasa konstruksi.

Dikaitkan dengan fenomena menjamurnya jumlah pelaku usaha dan asosiasi pelaku usaha, maka hal tersebut sesungguhnya merupakan konsekuensi nyata dari ketidakberdayaan LPJK Daerah menghadapi pelaku usaha yang cenderung agresif memanfaatkan kelemahan peran LPJK di Daerah.

Hal inilah yang menjadi alasan utama diberlakukannya mekanisme proses sertifikasi yang diserahkan secara tidak langsung kepada asosiasi pelaku usaha, dengan alasan begitu luasnya cakupan wilayah Indonesia serta waktu yang sangat sempit untuk memberlakukan proses sertifikasi yang harus segera dilakukan agar proses penataan profesionalisme dapat dijalankan. Melalui kondisi ini, serta merta beberapa asosiasi pelaku usaha dapat dengan mudah memperoleh hak untuk melakukan sertifikasi bagi anggotanya. Proses sertifikasi menjadi sangat bermakna karena dapat

menjadi sarana untuk menjadikan sertifikat sebagai komoditas tersendiri. Inilah awal dari munculnya penyelewengan-penyelewengan sebagaimana diungkap sebelumnya.

e. Pemanfaatan Kewenangan Lembaga

Ekses terparah yang sangat menonjol dari keberadaan lembaga yang belum sesuai dengan tuntutan yang diinginkan adalah pemanfaatan kewenangan LPJK dalam pengembangan jasa konstruksi Indonesia. Hal tersebut terutama terkait dengan kewenangan melakukan kualifikasi dan sertifikasi pelaku usaha di jasa konstruksi.

Pembangunan konstruksi kelembagaan yang dilakukan sambil berjalan, telah menyebabkan berbagai permasalahan muncul dan hal tersebut semata-mata disebabkan oleh ketidaksiapan sarana dan prasarana dalam pengaturan jasa konstruksi.

Konsep idealis yang diusung pendukung reformasi dengan tujuan untuk mengedepankan profesionalitas, telah dibelokkan sedemikian rupa yang menyebabkan LPJK berkembang menjadi lahan eksploitasi *stakeholder* jasa konstruksi sehingga tidak memberikan kontribusi pembenahan sebagaimana yang diinginkan.

Berbagai ekses negatif ini telah teridentifikasi dengan jelas, yang dipandang berlangsung dengan sangat masif saat ini dan menjadi salah satu faktor pendorong munculnya jasa konstruksi Indonesia yang jauh dari harapan. Berbagai upaya negatif yang tercatat dilakukan oleh para pelaku usaha merupakan upaya manipulasi kewenangan dalam upaya melakukan pengaturan-pengaturan dalam industri jasa konstruksi.

f. Lemahnya Dukungan Pemerintah

Masih terkait dengan buruknya konstruksi kelembagaan jasa konstruksi, dukungan Pemerintahpun menjadi tidak jelas bagi keberadaan lembaga tersebut. Sesungguhnya dari 32 (tigapuluh dua) pengurus LPJK yang berasal dari 4 (empat) unsur terdapat 8 (delapan) wakil Pemerintah, akan tetapi peran ke delapan anggota tersebut belum begitu jelas

⁵ Survey di Provinsi Kalimantan Timur

terdefiniskan. Bahkan berdasarkan klarifikasi terhadap anggota LPJK non Pemerintah, diperoleh keluhan terhadap kinerja pengurus LPJK yang berasal dari Pemerintah yang dipandang belum bekerja optimal sebagaimana seharusnya.

Dengan tetap berpandangan positif bahwa wakil Pemerintah adalah para profesional di bidang jasa konstruksi, tetapi sayangnya mereka juga adalah para pejabat eselon II sehingga waktunya lebih banyak tersita oleh pekerjaan rutin di instansinya masing-masing. Akibatnya maka dukungan mereka terhadap kinerja LPJK keseluruhan juga menjadi sangat minim.

Selain dukungan dalam bentuk keterlibatan tersebut, juga belum teridentifikasi dukungan Pemerintah lainnya yang secara signifikan dapat mendorong LPJK berperan secara optimal.

g. Hubungan LPJK Pusat - Daerah

Apabila kita memperhatikan kondisi yang terjadi, LPJKD saat ini memiliki independensi dengan LPJK pusat. Konstruksi kelembagaan ini berbeda dengan kelembagaan di berbagai negara, di mana biasanya LPJKD merupakan cabang dari LPJK Nasional.

Hal ini terjadi pada berbagai lembaga regulator di negeri ini seperti BRTI di telekomunikasi, BPH Migas di industri hilir migas, BP Migas di industri hulu Migas dan sebagainya. Konstruksi kelembagaan LPJK saat ini lebih mirip dengan KPI di Industri Penyiaran.

Sehrusnya model ini berkembang dengan mengedepankan profesionalitas, tetapi yang terjadi sebaliknya. Ketika LPJKD berkembang jauh dari tuntutan profesionalitas, hampir tidak ada alat yang dapat menghentikannya.

3. Permasalahan Pembiayaan

Sebagai sebuah lembaga yang berperan menjalankan tugas yang sangat berat berupa pengembangan jasa konstruksi di seluruh Indonesia, maka kebutuhan terhadap pembiayaan untuk menyelenggarakan kegiatan lembaga menjadi sebuah bagian penting yang tidak dapat diabaikan.

Lagi-lagi konstruksi kelembagaan LPJK tidak memfasilitasi hal tersebut dengan tegas dan jelas. Dalam pasal 33 ayat 3 UU No 18/1999 menyatakan bahwa *”Untuk mendukung kegiatannya lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengusahakan perolehan dana dari masyarakat jasa konstruksi yang berkepentingan”*.

Ayat tersebut sesungguhnya memberikan kewenangan kepada LPJK untuk mengusahakan perolehan dana dari masyarakat jasa konstruksi. Hal tersebut kemudian diperjelas melalui PP No 28/2000 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LPJK dapat memperoleh dana yang antara lain berasal dari :

- a. pendapatan imbalan atas layanan jasa Lembaga;
- b. kontribusi dari anggota Lembaga;
- c. bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

Ketentuan lebih lanjut tentang sumber biaya dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pasal 27 dalam ayat (1) di atas dan tata cara pertanggungjawaban penggunaannya ditetapkan dalam musyawarah Lembaga.

Dalam petikan di atas, maka terlihat bahwa tidak ada sama sekali bantuan dana dari Pemerintah. Dalam wawancara dengan LPJK diketahui bahwa di masa awal berdirinya LPJK, dana-dana operasional berasal dari asosiasi pelaku usaha yang menjadi motor pembentukan LPJK. Sementara itu dana dari Pemerintah tidak ada sama sekali.

Dalam hal inilah maka terlihat dengan jelas sebuah lubang besar sumber dari hilangnya Independensi LPJK, sebagai lembaga pengayom jasa konstruksi Indonesia. Dalam upaya mengembalikan independensinya ini, maka kemudian lembaga berupaya memperoleh dana melalui proses pengembangan tugas mereka yakni melalui proses sertifikasi badan usaha dan keterampilan. Berdasarkan upaya tersebut, maka dalam satu periode kepengurusan dihasilkan sejumlah dana yang besarnya kira-kira mencapai Rp 5 Milyar. Sebuah jumlah yang sesungguhnya sangat minim sekali bagi pengembangan industri jasa konstruksi keseluruhan.

Dalam hal inilah kita juga melihat upaya Pemerintah melepas sepenuhnya sebagai sesuatu yang salah, yang boleh jadi menjadi akar dari perkembangan industri jasa konstruksi yang jauh dari harapan.

Ketidakterlibatan Pemerintah secara seketika menjadikan pengaturan dalam industri jasa konstruksi sepenuhnya berada di tangan LPJK, yang secara faktual roda organisasinya dilaksanakan oleh pengurus non Pemerintah, mengingat kesibukan wakil Pemerintah di dalamnya.

Begitu pula dengan tidak tersedianya dana bagi penyelenggaraan LPJK, nasib lembaga ini dipertanyakan masa depannya. Kekurangan dana dengan kewenangan yang besar di tangannya berpotensi menyebabkan terjadinya *moral hazard*, penyalahgunaan kewenangan tersebut untuk kepentingan LPJK dalam upaya mendanai operasionalnya. Barangkali tidak akan menjadi persoalan apabila dana-dana tersebut diperuntukan sepenuhnya bagi perkembangan industri jasa konstruksi Indonesia, sebagaimana yang menjadi tugas LPJK. Akan tetapi apabila dana-dana tersebut diperuntukkan bagi tujuan pribadi dan kelompok yang selama ini juga marak dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan melakukan sertifikasi badan usaha dan keterampilan, maka keterpurukan industri jasa konstruksi dipastikan akan terus berlangsung.

5.5. Fenomena Menjamurnya Perusahaan Jasa Konstruksi dan Asosiasi Yang Jauh Dari Kompetensi.

Dari berbagai nara sumber yang diwawancarai KPPU dalam proses pengumpulan data memperlihatkan bahwa salah satu fenomena yang dapat menjadi sinyal dari semrawutnya industri jasa konstruksi saat ini adalah tumbuh suburnya perusahaan jasa konstruksi serta asosiasi perusahaan yang selanjutnya dengan memanfaatkan kelemahan regulasi pasca reformasi mereka mengeduk keuntungan untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya kesemrawutan ini, tidak dapat dilepaskan dari permasalahan konstruksi kelembagaan jasa konstruksi.

Apabila kita memperhatikan perkembangan jumlah asosiasi setiap tahunnya, maka kita akan mendapatkan fakta bahwa penambahan asosiasi terus berlangsung. Meskipun beberapa asosiasi yang tersedia saat ini dirasakan telah lebih dari cukup untuk mewadahi seluruh perusahaan jasa konstruksi yang tersedia saat ini.

Kelemahan terbesar terletak pada tidak adanya kebijakan yang memadai terkait dengan pemunculan asosiasi-asosiasi baru tersebut. Hampir tidak ada kebijakan yang mengaturnya. Nuansa reformasi telah berubah menjadi arena seperti tanpa aturan, karena apabila ada pihak-pihak yang berupaya membatasi jumlah

asosiasi (apapun alasannya) dianggap bertentangan dengan semangat demokrasi yang menjadi "ruh" reformasi.

Hal ini kemudian diperparah oleh infrastruktur LPJK yang secara nasional tidak siap. Akibatnya di daerah perilaku pelaku usaha sungguh di luar yang diperkirakan. Jangankan berbicara profesionalisme seperti yang ingin dituju oleh UU Jasa Konstruksi, hal-hal mendasar yang diperlukan bagi berjalannya roda pengaturan jasa konstruksi sangat minim.

Hal yang sangat mengejutkan yang diperoleh tim dalam pengumpulan data di lapangan adalah bahwa fenomena "kantor di dalam tas" alias perusahaan jasa konstruksi yang sesungguhnya tidak memiliki kompetensi sama sekali, bahkan untuk dianggap perusahaan sekalipun ternyata mendominasi jumlah perusahaan. Di Jawa Timur dan Kalimantan Timur bahkan diperkirakan perusahaan semacam itu berjumlah sekitar 60% dari total perusahaan. Bisa dibayangkan betapa fenomena ini membuat industri jasa konstruksi jauh dari harapan. Akar permasalahan ini seluruhnya terletak pada tidak adanya regulator dengan peran yang memadai, dalam hal inilah maka peran LPJK yang sangat diharapkan tampak mengalami berbagai kendala untuk dapat mewujudkan diri sebagai lembaga yang memiliki kompetensi tinggi dalam mengatur jasa konstruksi.

Uniknya terkait dengan upaya pengaturan pelaku usaha dan asosiasinya, sampai saat ini tidak ada aturan jelas yang mengatur hal tersebut. Pertama tidak ada aturan yang dengan tegas mengatur bekerjanya sistem seleksi perusahaan sehingga hanya pelaku usaha jasa konstruksi yang benar-benar tumbuh dan berkembang berdasarkan tuntutan profesionalisme yang dapat bertahan. Dalam model ini harusnya hadir sebuah perangkat peraturan yang mendorong akan tersingkirnya pelaku usaha yang "tidak memiliki kompetensi" dalam industri jasa konstruksi, bahkan apabila diperlukan maka ada sebuah daftar tercela dari orang perorang yang terlibat dalam menciptakan jasa konstruksi jauh dari profesionalisme.

Kedua tidak ada aturan tentang asosiasi pelaku usaha jasa konstruksi yang mengatur secara lengkap bagaimana seharusnya asosiasi pelaku usaha dibentuk dan dikembangkan sehingga dapat melahirkan profesionalisme jasa konstruksi. Pengaturan dalam PP yang tersedia sangat sederhana, sehingga pengaturan tersebut tidak mampu menjadi alat seleksi bagi instansi manapun untuk menentukan layak tidaknya sebuah asosiasi menjadi asosiasi jasa konstruksi.

Hal ini merupakan peluang nyata bagi orang perorang yang memandang pendirian asosiasi sebagai sebuah tindakan bernilai ekonomis. Sampai saat ini menjadi sebuah pertanyaan besar, mengapa Pemerintah tidak juga kunjung mengeluarkan antisipasi kebijakan untuk mereduksi terjadinya penyalahgunaan pendirian asosiasi tersebut. Hal yang sangat memprihatinkan adalah asosiasi-asosiasi baru berdiri dengan jumlah anggota yang sangat terbatas dan lebih menjadi gambaran pergerakan kelompok kepentingannya. Tetapi asosiasi-asosiasi baru ini justru lebih agresif dibandingkan dengan asosiasi lama yang menjadi pelopor lahirnya LPJK. Jargon kebebasan menjadi landasan mereka hadir dalam industri jasa konstruksi. Ironisnya melalui ketentuan jasa konstruksi di beberapa daerah yang sangat lemah terutama dalam proses validasi asosiasi, para pemimpin asosiasi baru tersebut dapat dengan mudah menjadi pengurus LPJK daerah.

5.6. Analisis terhadap Rancangan PP pengganti PP No 28 Tahun 2000 dan Dampaknya bagi Perkembangan Jasa Konstruksi Indonesia

Secara umum draft revisi dapat dikatakan memberikan usulan perubahan yang semakin mencerminkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Walaupun demikian perubahan yang dicakup dalam usulan tersebut tidak dapat mengoreksi kekurangan-kekurangan yang telah tercipta dalam undang-undang induknya yaitu UU No.18/1999. Hal tersebut dikarenakan posisi Peraturan Pemerintah yang memiliki tingkatan hukum dibawah undang-undang. Kewenangan peraturan pemerintah hanya dapat memerinci namun tidak dapat menambahkan pengaturan yang bertentangan dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang.

Secara terperinci, berikut analisis tentang usulan perubahan PP No. 28/2000 yang sedang dibahas oleh Pemerintah :

5.6.1. Analisis Pengaturan Bidang Usaha

Dalam PP 28/2000 bidang usaha terdiri dari:

- Arsitektural
- Sipil
- Mekanikal
- Elektrikal
- Tata Lingkungan

Rancangan Perubahan mengusulkan agar pengaturan baru mendefinisikan bidang usaha diubah menjadi :

1. Umum yang meliputi:

- Bangunan Gedung
- Bangunan Sipil
- Bangunan Tambang dan Industri Tambang

2. Spesialis

Pengaturan tersebut menempatkan Arsitektural, Sipil, Mekanikal, Elektrikal, dan Tata Lingkungan yang pada PP 28/2000 dianggap sebagai bidang usaha konstruksi menjadi Pekerjaan. Konstruksi.

Pengaturan tersebut menjadikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk beraktivitas di bidang jasa konstruksi menjadi luas karena badan usaha dapat memiliki kemampuan lebih dari satu dapat diakui oleh pemerintah.

Pengaturan tersebut diharapkan menjadi salah satu kunci untuk memperbaiki fenomena kemunculan beragam asosiasi yang semakin spesifik namun menghambat persaingan usaha. Sebagaimana diketahui dalam beberapa kasus, kemunculan asosiasi yang semakin spesifik justru muncul menjadi bentuk *barier to entry*. Hal tersebut terjadi, bila kemunculan asosiasi tersebut berbarengan dengan munculnya kewajiban memiliki sertifikat di bidang spesifik tertentu, walaupun sebelumnya bidang tersebut sudah tercakup pada sertifikat di bidang yang lebih umum. Selain itu, *barier to entry* tersebut menjadi semakin lebih parah karena LPJK hanya mengakreditasi proses sertifikasi bidang yang spesifik tersebut pada asosiasi spesifik pula.

Salah satu kasus yang pernah ditangani oleh KPPU di provinsi Sumatera Utara tahun 2005 menjadi contoh fenomena tersebut. Asosiasi Perawatan Bangunan Indonesia (APBI) menjadi satu-satunya yang berhak memberikan sertifikat bagi badan usaha yang akan melakukan pekerjaan perawatan bangunan, padahal sebelumnya para pelaku usaha yang mampu membangun gedung juga memiliki kompetensi di bidang tersebut. Akibatnya hanya anggota APBI yang mendapatkan proyek di bidang tersebut.

Dengan demikian pengaturan kembali tentang pembidangan sebagaimana yang diusulkan oleh revisi menjadi bentuk upaya menghilangkan hambatan-hambatan persaingan usaha yang selama ini muncul akibat regulasi di bidang jasa konstruksi. Pengaturan tersebut mengurangi barrier to entry yang diciptakan oleh asosiasi.

5.6.2. Desain Kelembagaan

Revisi mengusulkan adanya perubahan mendasar dalam desain kelembagaan peran masyarakat dalam jasa konstruksi. Perubahan tersebut diantaranya mencakup

1. menghilangkan peran tunggal asosiasi dalam proses sertifikasi
2. mereduksi peran LPJK dalam mengatur publik
3. memperbesar kewenangan pemerintah dalam mengatur publik di bidang jasa konstruksi
4. mengembalikan tugas pelayanan publik kepada pemerintah.

Dalam PP 28/2000 proses sertifikasi dilakukan oleh lembaga atau asosiasi yang diakreditasi oleh lembaga. Pelaku usaha mengajukan permohonan proses sertifikasi kepada asosiasi atau lembaga untuk mendapatkan sertifikat kualifikasi dan kompetensi. Selanjutnya, sertifikat tersebut diregistrasi di lembaga agar dapat menjadi persyaratan izin usaha jasa konstruksi. Prosedur tersebut memberikan kesempatan yang besar kepada LPJK dan Asosiasi untuk berhubungan langsung dengan publik. Disamping itu, lembaga diberikan kewenangan untuk membuat aturan tentang bagaimana proses akreditasi dilakukan. Kewenangan tersebut menjadi salah satu media bagi LPJK untuk dapat mengatur publik.

Dalam usulan revisi, pemerintah mengusulkan untuk dibentuk beberapa institusi baru, sehingga proses sertifikasi dan akreditasi tidak hanya melibatkan LPJK dan Asosiasi saja. Diantara institusi yang terbentuk adalah :

1. Sekretariat Lembaga
2. Unit Sertifikasi
3. Komite Registrasi
4. Komite Akreditasi

Dalam proses sertifikasi, pelaku usaha/penyedia jasa tidak langsung berhubungan dengan lembaga atau asosiasi. Pelaku usaha mengajukan permohonan proses sertifikasi kepada sekretariat lembaga. Sekretariat lembaga tersebut memproses permohonan untuk diajukan kepada komite registrasi untuk menilai permohonan tersebut yang telah disertifikasi oleh unit sertifikasi. Komite registrasi memberikan saran kepada lembaga untuk menerbitkan sertifikat kepada pelaku usaha.

Sekretariat akan dikelola oleh pegawai pemerintah yang diangkat oleh pemerintah. Hal tersebut diharapkan agar dapat menarik kembali kewenangan LPJK dalam mengatur publik dikembalikan kepada pemerintah.

Pembentukan institusi-institusi baru tersebut akan diperjelas dan diperinci dalam peraturan menteri. Hal tersebut menunjukkan bahwa kewenangan LPJK sebagai lembaga non pemerintah dikurangi dengan diperbesarnya kewenangan menteri.

Selain itu, sertifikasi yang dilakukan oleh Komite merupakan salah satu upaya untuk memberikan independensi dalam proses sertifikasi agar terlepas dari Lembaga dimana peran Menteri diperbesar melalui Peraturan Menteri diwajibkan sebagai pedoman dalam pembentukam Komite.

Namun demikian, belum terdapat kejelasan mengenai keanggotaan Komite Registrasi Sertifikasi Jasa Konstruksi. Dalam RPP tersebut tidak terdapat kejelasan mengenai siapakah anggota dalam Komite Registrasi Sertifikasi Jasa Konstruksi. Apakah tetap merupakan perwakilan dari setiap anggota dalam Lembaga atau pihak lain. Apabila tetap beranggotakan perwakilan anggota dalam Lembaga maka independensi Komite masih tetap dipertanyakan karena Lembaga tetap beranggotakan perwakilan asosiasi.

Dalam masalah pembiayaan, sebagaimana dalam PP 28/2000 institusi yang melakukan proses sertifikasi dapat memungut pembiayaan dari pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat. Namun demikian terdapat sedikit perbedaan, yaitu dimungkinkannya pemberian subsidi oleh pemerintah terhadap pelaku usaha kecil yaitu pelaku usaha yang membutuhkan sertifikat terampil kelas tiga sampai dengan 1, keahlian kerja pratama dan badan usaha untuk bidang konstruksi dasar.

5.6.3. Permasalahan yang mungkin Timbul

Berdasarkan analisis ringkas ditemukan 2 permasalahan yang dapat muncul dari pengaturan yang diusulkan dalam revisi. Pertama adalah independensi Sekretariat terhadap pengaruh lembaga. Sekretariat dibentuk untuk mengembalikan fungsi pelayanan publik yang dikendalikan Pemerintah, namun demikian karena sekretariat berada di bawah lembaga, maka pengaruh lembaga di mana di dalamnya terdapat perwakilan pelaku usaha harus tetap dicermati sehingga pengaruh tersebut tidak berlangsung negatif.

Kedua masalah pembiayaan. Pembiayaan unit pengolah permohonan sertifikasi sebagian bersumber dari *fee* yang dibayarkan oleh pemohon. Prosedur tersebut dapat pula memberikan pengaruh terhadap independensi kelembagaan terhadap pemohon sertifikat. Unit-unit sertifikasi yang kesulitan pendaanaan memungkinkan untuk hanya mengandalkan pendapatan dari proses sertifikasi yang dibiayai oleh pemohon. Desain prosedur seperti tersebut diragukan dapat menghilangkan fenomena sertifikat menjadi komoditas yang diperjualbelikan dan bukan sebagai instrumen penciptaan standar.

5.6.4. Minimalisasi Penyimpangan

Meskipun masih sangat terbatas, terdapat beberapa butir penting yang merupakan tuntutan perbaikan kelembagaan jasa konstruksi yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya meminimalisasi penyimpangan yang terjadi saat ini. Pertama adalah dengan membuat ketentuan persyaratan anggota LPJK dengan persyaratan tambahan bahwa anggota LPJK tidak merangkap jabatan sebagai ketua/wakil ketua asosiasi/badan usaha di bidang jasa konstruksi. Kedua adalah ditetapkannya persyaratan asosiasi dengan persyaratan harus memiliki sejumlah anggota aktif.

Meskipun dua syarat tersebut sangat minimal, tetapi upaya perbaikan diharapkan bisa meminimalisasi penyimpangan yang selama ini teridentifikasi oleh KPPU, yang sesungguhnya merupakan penyimpangan dari dua hal penting, pertama *conflict of interest* anggota LPJK dan kedua adalah penyalahgunaan asosiasi dalam kelembagaan jasa konstruksi.

Melalui dua peraturan ini, paling tidak kesempatan untuk melakukan penyimpangan menjadi terbatas.

5.6.5. Tidak Tersentuhnya Konstruksi Kelembagaan

Dari rancangan PP yang disusun Pemerintah, secara keseluruhan konstruksi kelembagaan yang merupakan akar permasalahan dari industri jasa konstruksi mengalami sedikit perubahan dengan hadirnya desain kelembagaan yang baru. Salah satunya adalah kemunculan sekretariat lembaga yang diisi oleh para pegawai departemen umum dan berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Tentu saja hal ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan keseluruhan. Bahkan beberapa pengurus LPJK menyimpan kekhawatiran akan kembalinya birokrasi muncul dalam pengelolaan jasa konstruksi secara keseluruhan. Di saat peran LPJK dihujat oleh banyak pihak, para pengurus LPJK menyetujui bahwa perbaikan secara terus menerus harus dilakukan untuk mendapatkan LPJK dalam format yang lebih baik. Tetapi secara serentak, mereka juga menolak apabila kewenangan LPJK dikembalikan kepada Pemerintah.

Alasan historislah yang menyebabkan mereka melakukan penolakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan mereka, diketahui bahwa arah perubahan radikal saat ini sesungguhnya merupakan koreksi terhadap model pengelolaan yang dilakukan Pemerintah sebelum era reformasi yang dikenal sebagai era tanda daftar rekanan (TDR), yang dalam perjalanannya dimanipulasi oleh birokrasi sebagai sarana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sarat dengan persaingan usaha tidak sehat. Bahkan melalui konsep TDR inilah pengaturan-pengaturan bisnis jasa konstruksi dilakukan dengan mempergunakan besarnya kewenangan birokrasi saat itu.

Rekam jejak TDR ini, menghantui para pelaku usaha jasa konstruksi apabila kewenangan LPJK dikembalikan kepada Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut mereka menolak rencana ke arah tersebut tetapi mereka menyadari bahwa LPJK memerlukan pembenahan yang terus menerus agar lebih baik kinerjanya.

Dalam hal inilah, maka pemunculan sekretariat di bawah LPJK yang sesungguhnya diharapkan akan mendorong minimalnya penyalahgunaan kewenangan LPJK terutama dalam proses sertifikasi badan usaha dan keterampilan, bisa berkontribusi negatif yang muncul dalam bentuk kembalinya gaya birokrasi yang kaku dan cenderung menjadi sarana KKN. Mencermati kondisi ini, maka konstruksi keberadaan sekretariat haruslah dikontrol secara ketat dengan mengedepankan profesionalisme pengelolaan. Apabila tidak ada kontrol maka dipastikan perubahan tetap tidak terjadi dan kondisi buruk industri jasa konstruksi akan terus berlangsung.

Upaya perubahan desain kelembagaan dengan membentuk sebuah sekretariat tampaknya menjadi upaya minimal yang dapat dilakukan mengingat secara keseluruhan konstruksi kelembagaan tidak dapat diubah karena sepenuhnya diatur dalam UU No 18 Tahun 1999. Jadi upaya perubahan yang radikal untuk mengeliminasi semua praktek negatif yang selama ini terjadi hanya dapat dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap UU No 18 Tahun 1999.

5.7. Analisis Terhadap Usulan Kontruksi Kelembagaan Jasa Konstruksi Indonesia

Memperhatikan bahwa akar permasalahan industri jasa konstruksi Indonesia terletak dalam konstruksi kelembagaannya, khususnya konstruksi kelembagaan LPJK, maka solusi untuk menuntaskan seluruh permasalahan tersebut adalah dengan membangun sebuah konstruksi kelembagaan yang ideal, melalui perubahan UU No 18 Tahun 2000.

Memperhatikan beberapa lembaga yang saat ini banyak dibentuk sebagai upaya koreksi terhadap pemerintahan sebelum era reformasi, LPJK seharusnya bisa berdiri sebagaimana lembaga lainnya seperti lembaga independen lintas sektor Komisis Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan sebagainya. Juga kelembagaan beberapa regulator sektor seperti Komisis Penyiaran Indonesia (KPI), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan sebagainya.

Sebagaimana KPPU atau BPH Migas, konstruksi kelembagaan jasa konstruksi harus diletakkan sebagai lembaga negara dengan keanggotaan yang

dipilih Presiden dengan karakter utama Independensi. Proses pembiayaan dapat menggunakan APBN ataupun dana lainnya sebagaimana diatur dalam UU No 18 Tahun 1999.

Hal paling penting dari perubahan konstruksi kelembagaan adalah menghilangkan gambaran LPJK seperti organisasi massa yang dibentuk melalui musyawaran nasional lengkap dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sehingga lebih tampak seperti paguyuban pelaku usaha jasa konstruksi ketimbang sebagai regulator. Konstruksi kelembagaan seperti ini, hanya terjadi pada LPJK. Keberadaan LPJK sebaiknya ditetapkan melalui sebuah Undang-undang, kemudian penetapan anggota pengurus LPJK ditetapkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden. Lembaga harus bertanggungjawab kepada Presiden dan DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional, di samping pertanggungjawaban kepada seluruh *stakeholder* jasa konstruksi nasional.

Tentang konstruksi kelembagaan di daerah, mencermati perkembangan di berbagai negara maka model yang tepat untuk digunakan adalah dalam bentuk LPJK Daerah sebagai cabang dari LPJK Pusat. Melalui konstruksi seperti itu, maka konsistensi pengaturan akan dapat terjaga dengan baik. Selain itu, kemampuan dan kapabilitas dari pengurus LPJK di daerah akan senantiasa terjaga. Melalui konsep yang ada saat ini di mana pengurus LPJKD dipilih oleh musyawarah daerah LPJK, maka sulit untuk mendapatkan pengurus dengan profesionalitas tinggi. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi aktual saat ini di mana elit politik perannya sangat dominan di beberapa daerah, tidak terkecuali dalam industri jasa konstruksi daerah. Banyak kontraktor dan konsultan jasa konstruksi yang pemiliknya adalah para elit politik di daerah. Dalam konteks inilah maka tidak mengherankan apabila pengurus LPJK juga lebih mengedepankan aspek-aspek politis dan kesetiakawanan ketimbang mengedepankan profesionalitas.

Beberapa upaya memperbaiki kondisi ini dapat dilakukan antara lain dengan menetapkan sebuah persyaratan yang ideal terkait dengan kompetensi, integritas, independensi yang semuanya dapat dilakukan melalui tahapan *fit and proper test* yang ketat dan akuntabel/transparan. Hal inilah yang saat ini tengah dilakukan oleh LPJK di berbagai daerah. Upaya-upaya untuk menjadikan LPJK sebagai kendaraan bagi mereka untuk melakukan pengaturan-pengaturan dalam industri jasa konstruksi di daerah, harus menjadi prioritas untuk dihilangkan.

Perubahan radikal terhadap konstruksi kelembagaan dengan menghadirkan lembaga jasa konstruksi nasional yang independen, memiliki sumber dana yang mencukupi (baik APBN maupun bukan), pengurus yang profesional dan kompeten tampaknya memang hanya dapat dilakukan dengan mengubah pengaturan yang ada dalam UU No 18 Tahun 1999. Perubahan-perubahan yang terjadi seperti yang diusulkan oleh PP, memang sangat baik karena berupaya memperbaiki kinerja industri jasa konstruksi keseluruhan, akan tetapi hal tersebut tidak akan dapat secara komprehensif mampu menyelesaikan semua persoalan jasa konstruksi dan hanya akan menjadi proses perbaikan yang parsial saja. Untuk itu maka tidak ada pilihan, pengubahan konstruksi kelembagaan jasa konstruksi harus dilakukan agar industri jasa konstruksi Indonesia bertambah baik dari waktu ke waktu.

5.8. Analisis Upaya Harmonisasi Kebijakan Persaingan dalam Industri Jasa Konstruksi

Mencermati perkembangan industri jasa konstruksi yang jauh dari harapan, Departemen Pekerjaan Umum telah melakukan berbagai upaya-upaya perubahan untuk mengatasi persoalan tersebut meskipun kesannya lebih merupakan perbaikan yang parsial karena terbentur pada pengaturan yang ada dalam UU No 18 Tahun 1999.

Salah satu pertimbangan Departemen Pekerjaan Umum untuk melakukan perbaikan adalah masukan dari KPPU yang disampaikan melalui beberapa kali forum diskusi terbatas, terutama terkait dengan munculnya berbagai perilaku pelaku usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 1999.

Upaya perbaikan yang sangat signifikan yang dilakukan Departemen Pekerjaan Umum adalah dengan membuat RPP perubahan terhadap PP No 20 Tahun 2000, sebagaimana dianalisis di atas. Di samping itu Pemerintah juga melakukan beberapa perbaikan, terutama dalam upaya mendapatkan LPJK sebagaimana yang diharapkan oleh berbagai *stakeholder* jasa konstruksi. Salah satu bentuk perbaikan tersebut adalah dengan mengikutsertakan KPPU sebagai *stakeholder* yang diminta keterlibatannya dalam upaya memberikan pengetahuan tentang prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 1999. Hal ini terutama dilakukan dalam proses fit and proper bagi calon anggota LPJK Nasional dan Daerah,

yang kini telah menjadi sebuah prosedur baru dalam upaya mendapatkan pengurus LPJK yang memiliki kompetensi tinggi dalam pengaturan jasa konstruksi.

Keterlibatan KPPU terutama diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang cukup kepada para calon pengurus LPJK Nasional dan LPJK Daerah yang ada di 32 propinsi. Hal ini mengingat LPJK dan pelaku usaha di jasa konstruksi sangat rawan melakukan pelanggaran UU No 5 Tahun 1999, yang disebabkan oleh budaya yang selama ini mewarnai industri jasa konstruksi Indonesia. Melalui proses seperti ini diharapkan akan mendorong perkembangan industri jasa konstruksi Indonesia sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia, sekaligus selaras dengan UU No 5 Tahun 1999.

6. KESIMPULAN

Dari berbagai analisis tersebut di atas, maka evaluasi terhadap kebijakan dalam industri jasa konstruksi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Arah Pengembangan Jasa Konstruksi Jauh dari Upaya Peningkatan Profesionalisme

Sebagaimana diungkap di atas, tujuan utama UU No 18 Tahun 1999 adalah untuk meningkatkan profesionalisme pelaku usaha di industri jasa konstruksi dan meningkatkan peran masyarakat jasa konstruksi di dalamnya. Tetapi dalam praktek hal ini kemudian menjadi jauh dari harapan, karena ada kooptasi peran masyarakat jasa konstruksi oleh pelaku usaha yang sangat dominan dalam mengatur industri jasa konstruksi terutama oleh wakil asosiasi pelaku usaha di LPJK. Hal yang kemudian berkembang justru tidak sehat, karena pelaku usaha yang justru dominan dalam pengaturan industri jasa konstruksi ini sehingga penyalahgunaan kewenangan LPJK untuk diri mereka sendiri sangat jelas kelihatan.

Berbagai pengaturan tender pengadaan barang dan jasa konstruksi menjadi hal yang sulit untuk diluruskan. Upaya untuk membenahi/menertibkan profesionalisme pelaku usaha susah untuk dicapai. Penataan profesionalisme pelaku usaha jasa konstruksi akhirnya hancur oleh perilaku beberapa pelaku usaha yang dominan dalam pengaturan jasa konstruksi melalui LPJK.

2. Sertifikasi Menjadi Penghambat Pelaku Usaha Lain Masuk ke Pasar

Penyalahgunaan kewenangan LPJK oleh pelaku usaha yang dominan, dapat dilihat dari penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan sertifikasi. Akreditasi kepada asosiasi telah menyebabkan tumbuh suburnya asosiasi baru bermotifkan "penjualan" sertifikat serta untuk menyingkirkan pelaku usaha dari proses tender dalam jenis pekerjaan tertentu.

Pelaku usaha pesaing didiskriminasi untuk masuk ke dalam pasar karena tidak diizinkan mendapat sertifikat dari asosiasi yang telah diakreditasi. Dalam perkembangan terakhir, sering sub bidang yang selama ini menjadi bagian pekerjaan besar lainnya dibuat menjadi sebuah sub bidang yang hanya dikelola oleh asosiasi tertentu yang sangat spesifik. Dalam prakteknya kemudian hanya satu asosiasi tertentu saja yang diakreditasi. Efeknya selain banyak pelaku usaha yang tersingkir, sertifikasipun telah berubah menjadi komoditas yang cukup mahal.

3. Keterlibatan Pelaku Usaha Sebagai Unsur LPJK berdampak negatif

Akar permasalahan dari kisruh di jasa konstruksi berasal dari hadirnya unsur pelaku usaha dalam LPJK. Kehadiran pelaku usaha ini menjadi sangat dominan karena kemampuan lobi dan finansial mereka. Bahkan boleh jadi asosiasi pelaku usahalah yang saat ini menjalankan roda LPJK diberbagai daerah. Akibatnya dapat ditebak, karena pengusaha mengatur sendiri usaha mereka maka pengembangan jasa konstruksipun menjadi sepenuhnya tergantung kepada mereka.

Hal inilah yang terjadi saat ini. LPJK identik dengan wakil asosiasi pelaku usaha dan wakil asosiasi adalah pelaku usaha sehingga dapat disimpulkan pada akhirnya LPJK adalah kumpulan pelaku usaha.

4. Konstruksi Kelembagaan Akar Permasalahan Jasa Konstruksi Indonesia

Berbagai permasalahan yang timbul ternyata hakikatnya merupakan sebuah efek dari konstruksi kelembagaan dalam industri jasa konstruksi. Beberapa permasalahan yang timbul antara lain :

a. Legalitas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Kontroversi berakhir sampai di lembaga peradilan, dengan menetapkan LPJK sebagai satu-satunya lembaga jasa konstruksi yang sah.

b. Konstruksi Kelembagaan Yang Belum Jelas

Konstruksi kelembagaan jasa konstruksi Indonesia ternyata menjadi akar dari seluruh permasalahan yang terjadi. Beberapa hal terkait dengan konstruksi kelembagaan tersebut antara lain menyangkut :

i. Status Kelembagaan

Status LPJK lebih mirip organisasi massa ketimbang sebuah lembaga regulator yang perannya sangat penting bagi pengembangan industri jasa konstruksi Indonesia.

ii. Hubungan Kelembagaan

Permasalahan ini lebih disebabkan oleh persoalan status kelembagaan. Akibat status kelembagaan yang tidak jelas, maka hubungan LPJK dengan institusi kelembagaan jasa konstruksi seperti Departemen Umum juga tidak jelas. Bahkan pertanggungjawaban LPJK, sepertinya mirip dengan organisasi massa yakni kepada musyawarah nasional.

iii. Profesionalitas Kelembagaan Terabaikan

Hal ini juga terkait dengan konstruksi kelembagaan yang mengarah kepada model organisasi massa dengan aturan yang tidak jelas dan gampang dimanipulasi, maka profesionalitas menjadi terabaikan. Kemampuan politis dan lobby menjadi lebih mengemuka ketimbang kompetensi.

iv. Persoalan Waktu dan Luasnya Cakupan Wilayah

Salah satu penyebab persoalan krusial jasa konstruksi Indonesia adalah keinginan untuk mewujudkan agar sistem yang dianut dalam UU No 18 Tahun 1999 dapat diimplementasikan. Akibat desakan waktu serta luasnya cakupan wilayah, maka kemudian pembentukan LPJK terutama di daerah dilakukan dalam kondisi yang kurang mendukung terwujudnya LPJK sebagaimana yang diinginkan. Baik dilihat dari kebutuhan terkait kualitas kompetensi maupun terkait dengan sarana dan prasarana pendukung.

v. *Pemanfaatan Kewenangan Lembaga*

Efek paling parah dari konstruksi kelembagaan yang tidak sesuai dengan kondisi ideal adalah munculnya penyalahgunaan berbagai kewenangan yang dimiliki LPJK, untuk kepentingan orang perorang dan kelompok pengurus LPJK. Selain itu juga banyak orang perorang yang memanfaatkan kelemahan pengaturan, seperti dengan mendirikan berbagai asosiasi tanpa ada upaya validasi dari LPJK.

vi. *Lemahnya Dukungan Pemerintah*

Berdasarkan hasil analisis, Pemerintah sepertinya lepas tangan dengan kondisi LPJK yang jauh dari yang diinginkan. Keterlibatan beberapa wakil pemerintah dalam LPJK tidak mampu mendorong munculnya dukungan Pemerintah yang memadai terhadap keberadaan LPJK.

vii. *Konstruksi Hubungan LPJK Pusat dan Daerah yang Tidak Tepat*

Konstruksi hubungan LPJK Pusat dan Daerah mengikuti pola otonomi daerah, sehingga LPJK Daerah memiliki independensi tinggi termasuk terhadap LPJK Pusat. Di satu sisi hal ini sangat baik karena pentingnya penanganan setiap daerah yang memiliki karakteristik berbeda. Tetapi permasalahan justru muncul, karena LPJKD banyak berjalan sendiri tanpa ada cara bagi LPJK Pusat mengoreksinya. Akibatnya perkembangan LPJK Daerah sangat didominasi oleh keinginan kelompok pengurus LPJK Daerah ketimbang mengacu kepada sistem LPJK Nasional. Dalam hal inilah maka pengaturan-pengaturan dalam industri jasa konstruksi di daerah lebih sering terdistorsi oleh kepentingan elit daerah yang menjadi "penguasa" LPJK.

c. *Masalah Pembiayaan*

Permasalahan pembiayaan menjadi persoalan tersendiri yang kini dihadapi oleh LPJK. Bantuan Pemerintah sampai akhir kepengurusan tidak ada sama sekali. Seluruh biaya diperoleh dari imbalan jasa yang diberikan pelaku usaha kepada LPJK, terutama melalui program sertifikasi. Hal ini tentu saja sangat

memprihatinkan, mengingat persoalan ini bisa berdampak negatif terhadap upaya pencarian dana melalui proses pemberian sertifikat yang tidak sehat.

5. Fenomena Menjamurnya Jumlah Pelaku Usaha dan Asosiasi pelaku usaha

Jumlah pelaku usaha dan asosiasi pelaku usaha yang cenderung terus bertambah, ternyata lebih memiliki makna negatif dalam perkembangan industri jasa konstruksi Indonesia. Hal ini disebabkan pertambahan keduanya tidak diikuti oleh adanya validasi terhadap perusahaan dan asosiasi tersebut. Akibatnya pelaku usaha dan asosiasi kualitasnya pantas untuk dipertanyakan. Banyak pelaku usaha yang tumbuh merupakan pelaku usaha "dalam tas" sementara asosiasi yang tumbuh hanya menjadi alat tunggangan bagi para pelaku usaha tertentu untuk memanfaatkan kewenangan asosiasi yang memiliki nilai ekonomis dalam hal ini sertifikasi. Selain itu asosiasi juga sering menjadi alat untuk dapat menjadi pengurus LPJK dengan membuat beberapa asosiasi yang akan mendukungnya dalam proses pemilihan pengurus.

6. Rancangan Perubahan PP Belum Dapat Menjadi Solusi Komprehensif

Rancangan perubahan terhadap PP No 28/2000 secara umum dipandang baik dalam upaya meminimalisasi berbagai tindak penyelewengan dalam industri jasa konstruksi saat ini. Beberapa perubahan substantif yang dilakukan dalam PP tersebut antara lain terakit dengan :

- d. Pembagian bidang usaha yang dibuat secara umum. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya manipulasi melalui spesialis yang banyak berkembang akhir-akhir ini dengan tujuan yang juga manipulatif untuk menutup peluang pesaing di luar kelompoknya.
- e. Desain kelembagaan yang kini menyertakan beberapa bagian kelembagaan dalam LPJK antara lain sekretariat lembaga, unit sertifikasi, komite registrasi dan komite akreditasi. Beberapa organ ini terdiri dari aparat Pemerintah yang independen sehingga dapat mengurangi subyektifitas keterlibatan asosiasi yang terjadi selama ini.
- f. Terdapat upaya perbaikan untuk meminimalisasi penyimpangan dalam pengaturan jasa konstruksi antara lain dengan mempersyaratkan anggota LPJK untuk tidak rangkap jabatan dengan posisinya sebagai ketua/wakil ketua asosiasi serta badan usaha di bidang jasa konstruksi.

Tetapi potensi penolakan dari *stakeholder* sangat besar, terutama apabila PP tersebut bergerak kembali ke arah pengaturan dengan posisi dominan Pemerintah sebagaimana sebelum masa reformasi. Trauma prosedur yang birokratis dan ekonomi biaya tinggi menjadi pertimbangan stakeholder dalam melakukan penolakan tersebut.

7. Tidak Tersentuhnya Konstruksi Kelembagaan Dalam Rancangan Perubahan PP No 20/2000

Perubahan rancangan PP pada akhirnya diperkirakan tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan jasa konstruksi Indonesia saat ini, mengingat akar permasalahan terletak pada konstruksi kelembagaan industri jasa konstruksi yang diatur melalui UU No 18 Tahun 1999. Perbaikan dalam PP hanya mampu meminimalisasi beberapa penyelewengan yang terjadi saat ini, tetapi tidak akan menyelesaikan semua persoalan.

8. Harmonisasi Kebijakan Persaingan di Industri Jasa Konstruksi

Departemen Pekerjaan Umum saat ini berusaha melakukan perbaikan pengelolaan dalam industri jasa konstruksi yang selaras dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Selain dengan melakukan perubahan PP No 28 Tahun 2000, juga mencoba melibatkan KPPU di berbagai forum jasa konstruksi, terutama dalam pembekalan bagi calon anggota LPJK Nasional dan Daerah.

10. REKOMENDASI

Mencermati proses evaluasi kebijakan serta beberapa kesimpulan di dalamnya, maka dengan ini direkomendasikan :

1. KPPU dapat memberikan saran pertimbangan kepada Pemerintah untuk mengubah konstruksi kelembagaan industri jasa konstruksi dengan memperhatikan keberhasilan beberapa lembaga regulator lainnya saat ini. Model yang tepat adalah dengan menempatkan LPJK sebagai lembaga resmi negara dengan tugas menjadi regulator dalam industri jasa konstruksi. Format ini mengedepankan independensi yang akan menghindarkan LPJK dari konflik kepentingan para anggotanya. Format ini sama dengan lembaga regulator lainnya yang telah hadir seperti BPH Migas. Anggota LPJK dipilih dan diangkat oleh Presiden melalui sebuah proses fit and proper yang ketat. Dalam implementasinya pengurus LPJK diharapkan menanggalkan segala

atribut kepentingannya, dan memberikan kontribusi sepenuhnya bagi pengembangan industri jasa konstruksi. Perubahan format hanya dapat dilakukan melalui amandemen terhadap UU No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

2. Untuk terus memperbaiki kinerja jasa konstruksi Indonesia serta agar semangat di dalamnya selaras dengan UU No 5 tahun 1999, disarankan agar KPPU terus melakukan kerjasama dengan Departemen Pekerjaan Umum untuk meminimalkan pelanggaran yang terjadi dengan bersandarkan pada peraturan yang tersedia saat ini.